

**AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA BEBAN
PEMBUKTIAN TERHADAP PENGGUGAT (ASAS *ACTORI
INCUMBIT PROBATIO*) DALAM PERKARA WANPRESTASI**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
SYAHRANI ANGGI
2206200361



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA BEBAN
PEMBUKTIAN TERHADAP PENGGUGAT (ASAS *ACTORI
INCUMBIT PROBATIO*) DALAM PERKARA WANPRESTASI




Nama : SYAHRANI ANGGI

Npm : 2206200361


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 08 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>ERWIN ASMADI, S.H., M.H.</u> NIDN. 0120028205	<u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H</u> NIDN. 0106069401	<u>Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.</u> NIDN. 0004127204

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> 📧 rektor@umsu.ac.id 📘 [umsunedan](#) 📷 [umsunedan](#) 🐦 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#)

Eksistensi surat ini agar diketahui
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal **08 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SYAHRANI ANGGI
NPM : 2206200361
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP PENGGUGAT (ASAS *ACTORI INCUMBIT PROBATIO*) DALAM PERKARA WANPRESTASI

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.
3. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

1.
 2.
 3.
- 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Elle mangaweh surat ini agar disebarkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **08 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : SYAHRANI ANGGI
NPM : 2206200361
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP PENGGUGAT (ASAS *ACTORI INCUMBIT PROBATIO*) DALAM PERKARA WANPRESTASI

Penguji : 1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H. NIDN:0120028205
2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. NIDN:0106069401
3. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. NIDN:0004127204

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 08 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umstumedan](#) [umstumedan](#) [umstumedan](#)

File semesta surat ini agar diunggah
Nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : SYAHRANI ANGGI
NPM : 2206200361
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA BEBAN
PEMBUKTIAN TERHADAP PENGUGAT (ASAS *ACTORI
INCUMBIT PROBATIO*) DALAM PERKARA WANPRESTASI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 02 April 2026
Saya yang menyatakan,



SYAHRANI ANGGI
NPM. 2206200361



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AL.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila seseorang wangi ini agar disebarkan
Nasir dan tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Bagi:


NAMA : SYAHRANI ANGGI
NPM : 2206200361
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA BEBAN
PEMBUKTIAN TERHADAP PENGGUGAT (ASAS *ACTORI
INCUMBIT PROBATIO*) DALAM PERKARA WANPRESTASI
PENDAFTARAN : 02 APRIL 2026


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari ujian skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
NIDN: 0004127204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Ulu menjawab sumbu lai agar disebarkan
Nasur dan tanggalya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : SYAHRANI ANGGI
NPM : 2206200361
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA BEBAN
PEMBUKTIAN TERHADAP PENGGUGAT (ASAS *ACTORI
INCUMBIT PROBATIO*) DALAM PERKARA WANPRESTASI
Dosen Pembimbing : Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
NIDN. 0004127204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 02 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

File ini merupakan surat isi agar dicetak dan
dikirim ke nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYAHRANI ANGGI
NPM : 2206200361
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA BEBAN
PEMBUKTIAN TERHADAP PENGGUGAT (ASAS *ACTORI
INCUMBIT PROBATIO*) DALAM PERKARA WANPRESTASI

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Maret 2026

Dosen Pembimbing

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

NIDN. 0004127204



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/JURNAL

Nama : SYAHRANI ANGGI
NPM : 2206200361
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul : AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP PENGGUGAT (ASAS ACTORI INCUMBIT PROBATIO) DALAM PERKARA WANPRESTASI
Skripsi/Jurnal

Pembimbing : Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	10 Oktober 2025	Pengajuan & pengesahan judul	[Signature]
2.	24 Oktober 2025	Bimbingan proposal	[Signature]
2.	4 November 2025	Bimbingan & persetujuan seminar	[Signature]
3.	13 Februari 2026	Bimbingan Bab 3	[Signature]
4.	3 Maret 2026	Bimbingan Bab 3 & Bab 4.	[Signature]
5.	4 Maret 2026	Bimbingan Bab 3 & Bab 4	[Signature]
6.	10 Maret 2026	Bimbingan & bedah daftar pustaka	[Signature]
7.	11 Maret 2026	Bimbingan Bab 3 & 4.	[Signature]
8.	13 Maret 2026	Bimbingan & persetujuan sidang (ACC)	[Signature]

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi/Jurnal tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi/jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
NIDN : 0004127204

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT Izinkan penulis menorehkan rasa syukur yang tak terhingga atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kekuatan yang diberikan. Di antara sunyi dan riuhnya perjalanan, skripsi ini lahir bukan sekadar dari rangkaian kata dan data, melainkan dari doa yang tak pernah putus, harapan yang tak pernah padam, serta langkah yang terus berusaha tegak meski kerap goyah karena itu penulis dapat menyelesaikan Proposal ini sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Mama, yang senantiasa hadir sebagai sumber kekuatan yang tak tergantikan. Ayah dan Mama tidak hanya memberikan doa dan restu, tetapi juga mencurahkan kasih sayang yang tiada batas, dukungan moril yang menenangkan, serta dukungan material yang memungkinkan penulis untuk terus melangkah dan bertahan dalam setiap proses yang tidak selalu mudah. Di balik setiap pencapaian yang diraih, terdapat pengorbanan yang mungkin tak pernah terucap, kesabaran yang tak pernah habis, serta kepercayaan yang terus diberikan tanpa syarat. Segala

bentuk perhatian, nasihat, dan semangat yang diberikan oleh Ayah dan Mama menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah penulis, terutama di saat-saat sulit ketika rasa lelah dan ragu datang menghampiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan hanya hasil dari usaha pribadi, melainkan juga merupakan wujud dari harapan, cinta, dan perjuangan Ayah dan Mama yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada para dosen yang telah membimbing, memberikan ilmu, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan, sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat dilalui dengan penuh motivasi dan rasa optimisme. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H.** selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak **Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.** selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah menjadi penuntun dalam setiap langkah penulis. Nasihat yang diberikan tidak hanya membentuk kerangka tulisan ini, tetapi juga menumbuhkan cara berpikir yang lebih terarah dan matang dalam diri penulis. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala ilmu, waktu, dan perhatian yang telah diberikan.
6. Disampaikan juga penghargaan kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
7. Kakak, abang, dan adik penulis, yang senantiasa hadir kalian menjadi penguat yang tak terlihat namun begitu terasa. Dukungan doa, perhatian, serta kehangatan yang tak pernah surut yang kalian berikan, baik melalui kata-kata sederhana maupun kehadiran yang tulus, menjelma menjadi energi yang menjaga penulis untuk terus melangkah hingga titik ini.
8. Sahabat seperjuangan sejak awal perkuliahan, Lyra Amanda, Nur Rahmaini, Iftikhar Nabila, dan Naina Balqis Chandra, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Bersama kalian, hari-hari di bangku kuliah tidak hanya dipenuhi dengan tuntutan

akademik, tetapi juga dihiasi dengan tawa, cerita, dan kenangan yang menguatkan. Terima kasih atas setiap dukungan, kebersamaan, serta masukan yang diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Di saat lelah dan ragu datang, kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa perjuangan ini tidak dijalani seorang diri.

9. Sahabat terbaik penulis Naurah Balqis, Fahira Amanda, Naura Nabila, Nadia Apriani, Dhea Tania, Rifa Anissa, dan Dalilah Ziawa, yang telah menemani perjalanan panjang kehidupan ini, sejak waktu masih terasa sederhana hingga kini langkah semakin menua oleh pengalaman. Dalam setiap jarak yang mungkin terbentang, dalam setiap kesibukan yang perlahan mencuri waktu, persahabatan ini tetap hidup hangat, utuh, dan penuh makna. Terima kasih karena telah menjadi rumah yang tidak pernah berpintu, tempat penulis selalu kembali tanpa ragu.
10. Sahabat baik penulis Hazhiyah Anzili dan Yosevin Yemima yang tidak selalu bersama dalam setiap langkah namun kehadiran dan dukungannya terasa hangat dalam cara yang berbeda sebagai penguat langkah, dari sanalah penulis belajar bahwa tidak semua kebersamaan harus tampak untuk tetap berarti. Kalian adalah saksi bisu perjalanan penulis sedari awal di bangku perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini, *you guys are the sisters I wish I had, both of you are means so much to me.*

11. PK IMM FAHUM UMSU & KDH, sebagai rumah berproses yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk tumbuh dan belajar, tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter, nilai, dan cara pandang terhadap kehidupan. Beserta pengisi rumah didalamnya. Sheila, Andien, Mayang dan Najwa.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran di bangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini belum sempurna, baik penulisan maupun isi karena keterbatasan kemampuan penulis, namun di dalam ketidaksempurnaannya tersimpan harapan agar tetap dapat memberi arti, walau kecil, bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi pijakan awal untuk melangkah menuju karya-karya yang lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga setiap huruf yang tertulis dalam skripsi ini dapat menjadi saksi bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, dan bahwa setiap perjalanan, seberat apa pun, akan menemukan maknanya pada waktunya.

Aamiin YaRabbal'alam.

Medan, Maret 2026

Penulis

Svahrani Anggi

NPM: 2206200361

ABSTRAK

Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Beban Pembuktian Terhadap Penggugat (Asas *Actori Incumbit Probatio*) Dalam Perkara Wanprestasi

**Syahrani Anggi
2206200361**

Pembuktian merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan sebagai konsekuensi dari penerapan asas *Actori Incumbit Probatio*, yaitu asas yang menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mengajukan gugatan. Dalam hukum acara perdata, penggugat tidak hanya berkewajiban mengemukakan dalil mengenai adanya pelanggaran perjanjian, tetapi juga harus mampu membuktikan kebenaran dalil tersebut melalui alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam praktik peradilan perdata, tidak terpenuhinya beban pembuktian oleh penggugat seringkali berimplikasi pada penolakan gugatan oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam perkara wanprestasi, serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap gugatan yang tidak didukung oleh pembuktian yang memadai.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung dengan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara wanprestasi. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta yurisprudensi yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan penggugat dalam memenuhi beban pembuktian berakibat pada ditolaknya gugatan oleh hakim, sehingga hak yang diklaim oleh penggugat tidak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hakim secara konsisten menerapkan asas beban pembuktian sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum berupa perjanjian, adanya pelanggaran terhadap prestasi yang diperjanjikan, serta kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, maka gugatan yang diajukan tidak dapat dikabulkan. Dengan demikian, tidak terpenuhinya beban pembuktian oleh penggugat dalam perkara wanprestasi menimbulkan akibat hukum berupa penolakan gugatan serta menegaskan pentingnya pembuktian sebagai faktor penentu dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

Kata Kunci: Beban Pembuktian, Actori Incumbit Probatio, Wanprestasi, Hukum Acara Perdata.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data Penelitian	14
5. Alat pengumpulan Data	15
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Beban Pembuktian Terhadap Penggugat	17
B. Asas Actori Incumbit Probatio	19
C. Wanprestasi	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Peraturan Beban Pembuktian Terhadap Penggugat Dalam Perkara Wanprestasi	24
B. Mekanisme Pembebanan Pembuktian Terhadap Penggugat Dalam Perkara Wanprestasi	42
C. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Beban Pembuktian Terhadap Penggugat (<i>Asas Actori Incumbit Probatio</i>) Dalam Perkara Wanprestasi. ..	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78

B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang paling berpengaruh terhadap hasil akhir suatu perkara karena melalui proses pembuktian, hakim dapat menilai kebenaran suatu dalil atau peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak. Salah satu asas penting yang menjadi pedoman dalam hukum pembuktian adalah asas *Actori Incumbit Probatio*, yang berarti bahwa “barang siapa mengaku mempunyai hak atau mendalilkan sesuatu, maka ia wajib membuktikan dalilnya tersebut.” Asas ini secara tegas tercermin dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 163 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Asas *Actori Incumbit Probatio* berasal dari hukum Romawi klasik yang berarti “beban pembuktian berada pada pihak yang menggugat”.¹

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara perdata yang mengatur tentang cara, alat, dan tata tertib pembuktian dalam proses peradilan. Hukum pembuktian menentukan siapa yang berkewajiban membuktikan suatu peristiwa, alat bukti apa saja yang dapat digunakan, serta bagaimana hakim menilai kebenaran peristiwa yang disengketakan. Hukum pembuktian merupakan seperangkat aturan yang mengatur jenis-jenis alat bukti yang sah menurut undang-undang serta tata cara penggunaannya di pengadilan, dengan tujuan memberikan

¹ M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 484.

keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa yang disengketakan.²

Asas hukum pembuktian dalam sistem peradilan, memiliki peran sentral sebagai pijakan utama bagi hakim dalam menilai kebenaran peristiwa hukum yang disengketakan, karena berperan sebagai pedoman dasar bagi para pihak, baik hakim, penggugat, maupun tergugat dalam mengajukan, menilai, dan mempertanggungjawabkan alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan suatu dalil hukum. Di antara berbagai asas yang berlaku dalam hukum pembuktian, asas *Actori Incumbit Probatio* menempati posisi penting sebagai pedoman utama dalam menentukan beban pembuktian.

Asas *Actori Incumbit Probatio* dalam praktik peradilan perdata seringkali tidak terpenuhi secara maksimal. Banyak penggugat yang gagal membuktikan dalilnya, baik karena kurangnya alat bukti yang sah, lemahnya argumentasi hukum, maupun karena ketidaktahuan tentang beban pembuktian. Akibatnya, gugatan sering ditolak bukan karena dalilnya tidak benar, tetapi karena tidak terpenuhinya kewajiban pembuktian oleh pihak yang mendalilkan.

Asas ini menjadi sangat penting dalam konteks perkara wanprestasi, karena pihak penggugat yang mendalilkan adanya pelanggaran perjanjian harus membuktikan bahwa tergugat benar-benar lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Bila penggugat gagal membuktikan unsur wanprestasi, maka

² *Ibid.*

secara hukum gugatan dapat ditolak meskipun secara substantif terdapat kerugian nyata.³

Keberadaan asas *Actori Incumbit Probatio* mempunyai fungsi strategis dalam menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Dengan meletakkan beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan, proses persidangan diarahkan pada pengungkapan fakta dan bukti, bukan sekadar pernyataan semata. Hal ini juga mendukung prinsip bahwa putusan hakim harus didasarkan pada pembuktian yang sah dan bukan dugaan belaka.

Asas ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan posisi hukum antara pihak penggugat dan tergugat di persidangan. Dengan adanya asas ini, penggugat tidak dapat hanya mengajukan klaim atau dalil tanpa dasar, melainkan harus disertai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg. Sebaliknya, pihak tergugat dapat melakukan pembantahan atau pembuktian balik (*tegenbewijs*) terhadap dalil yang diajukan oleh penggugat.⁴

Praktik hukum di bidang acara perdata penerapan asas tersebut tidak selalu berjalan secara ideal. Seperti dalam konteks perkara wanprestasi terdapat banyak fenomena di mana penggugat gagal membuktikan dalil-gugatannya, atau hakim memutus tanpa mempertimbangkan secara proporsional beban pembuktian sebagaimana diatur dalam asas ini.

³ *Ibid.*, hlm 485.

⁴ Imam Prabowo, "Salah Kaprah Relas Pemeriksaan Saksi Secara Virtual Dalam Perkara Perdata". [Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama](#)- 15 Agustus 2022. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025, pukul 22.18 Wib.

Ketidakterpenuhiannya asas ini dapat memunculkan sejumlah akibat hukum yang serius. Asas ini menjadi sangat penting karena pihak penggugat yang mendalilkan adanya pelanggaran perjanjian harus membuktikan bahwa tergugat benar-benar lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Bila penggugat gagal membuktikan unsur wanprestasi, maka secara hukum gugatan dapat ditolak meskipun secara substantif terdapat kerugian nyata.

Tidak terpenuhinya pembuktian dapat menimbulkan akibat hukum yang setara dengan ketentuan syariah yakni hilangnya hak klaim bagi pihak yang tidak dapat membuktikan dalilnya, sebagai bentuk penegakan keadilan dan kepastian hukum. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 13.

﴿الْكٰذِبُونَ هُمُ اللّٰهُ عِنْدَ فَاٰوَلِيْكَ بِالشُّهُدَاءِ يٰۤاَتُوْا لِمَ فَاٰذُ شُهَدَآءٍۙ بِاَرْبَعَةٍ عَلَيْهِ جَآءُوْا لَوْلَا

Artinya: Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Karena tidak membawa saksi-saksi, mereka itu adalah para pendusta dalam pandangan Allah.

Ketidakterpenuhiannya asas ini tergambar pula pada kasus wanprestasi dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Skt, yang menyatakan gugatan dikabulkan jika penggugat mampu membuktikan sebagian dalil, namun ditolak karena pada dalil penggugat yang tidak terbukti serta penggugat tidak mampu membuktikan. Kemudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 502/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, di mana dalam perkara ini, penggugat secara hukum tidak mampu membuktikan seluruh dalil gugatannya oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat.

Penerapan Asas *Actori Incumbit Probatio* di seluruh persidangan perdata adalah untuk membagi secara jelas beban pembuktian, sehingga pihak yang mengajukan tuntutan atau gugatan harus selalu membuktikan dasar klaimnya, dan jika gagal, hak untuk memenangkan gugatan menjadi hilang, apabila pembebanan pembuktian dialihkan secara tidak tepat misalnya membebankan pembuktian pada pihak yang seharusnya tidak maka hal ini berimplikasi pada terganggunya hak pihak lawan yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang proporsional.

Ini berarti bahwa prinsip *due process of law* dalam persidangan perdata bisa terlanggar. Dengan demikian, kajian yang mendalam terhadap akibat hukum yang timbul apabila asas *Actori Incumbit Probatio* tidak terpenuhi menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Beban Pembuktian Terhadap Penggugat (Asas *Actori Incumbit Probatio*) Dalam Perkara Wanprestasi”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis-normatif bagaimana akibat hukum yang muncul ketika asas beban pembuktian tidak dijalankan dengan benar dalam proses acara perdata terkhususnya dalam perkara wanprestasi. Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembenahan praktik pembuktian di pengadilan serta peningkatan kualitas putusan-putusan dalam perkara perdata.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peraturan Beban Pembuktian Terhadap Penggugat Dalam Perkara Wanprestasi?
- b. Bagaimana Mekanisme Pembebanan Pembuktian Terhadap Penggugat Dalam Perkara Wanprestasi?
- c. Bagaimana Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Beban Pembuktian Terhadap Penggugat (*Asas Actori Incumbit Probatio*) Dalam Perkara Wanprestasi?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Menganalisis Dan Peraturan Beban Pembuktian Terhadap Penggugat Dalam Perkara Wanprestasi.
- b. Untuk Mengetahui Dan Menjelaskan Mekanisme Pembebanan Pembuktian Terhadap Penggugat Dalam Perkara Wanprestasi.
- c. Untuk Mengidentifikasi Dan Mengkaji Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Beban Pembuktian Terhadap Penggugat (*Asas Actori Incumbit Probatio*) Dalam Perkara Wanprestasi.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam perkara wanprestasi, dengan memperkaya kajian mengenai asas *Actori Incumbit Probatio* sebagai asas fundamental dalam pembuktian. Melalui penelitian

ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan, implikasi, dan akibat hukum dari tidak dipenuhinya asas tersebut dalam praktik peradilan, sehingga dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti hukum.

- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada Hakim, dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti berdasarkan asas pembuktian yang berlaku, agar tercapai keadilan dan kepastian hukum. Advokat atau kuasa hukum, agar lebih cermat dalam membuktikan dalil-dalil kliennya sesuai dengan prinsip bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan. Para pihak yang berperkara, agar memahami pentingnya pembuktian dalam proses perdata dan konsekuensi hukum apabila tidak mampu membuktikan dalilnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan atau praktisi hukum untuk mengevaluasi efektivitas penerapan asas ini dalam perkara wanprestasi, serta dampaknya terhadap jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional, atau disebut juga kerangka konsep, merupakan suatu rancangan yang menjelaskan keterkaitan antara berbagai konsep atau definisi khusus yang menjadi fokus penelitian. berfungsi untuk menunjukkan hubungan logis antara konsep-konsep yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang penulis angkat “Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Beban Pembuktian Terhadap

Penggugat (*Asas Actori Incumbit Probatio*) Dalam Perkara Wanprestasi” sebagai berikut:

1. Akibat Hukum, Akibat hukum adalah konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk mencapai tujuan tertentu yang diatur dalam hukum. Tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan hukum karena dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat yang diakui secara yuridis. Dengan kata lain, akibat hukum mencakup segala konsekuensi dari perbuatan hukum maupun dari peristiwa tertentu yang oleh hukum ditetapkan sebagai akibat hukum.⁵

Dalam penelitian ini yang dimaksud akibat hukum adalah segala akibat yang diatur oleh hukum terhadap suatu peristiwa atau perbuatan hukum, yang dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu hak dan kewajiban bagi subjek hukum. Misalnya, apabila seseorang membuat perjanjian, maka akibat hukumnya adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai isi perjanjian tersebut.

2. Tidak Terpenuhinya Beban Pembuktian Terhadap Penggugat, dalam ranah hukum, istilah tidak terpenuhinya merujuk pada situasi ketika suatu ketentuan dalam perjanjian bertentangan dengan norma hukum baru yang bersifat memaksa, apabila hal tersebut terjadi, maka ketentuan yang bertentangan wajib disesuaikan atau bahkan dianggap tidak memiliki kekuatan berlaku. Konsekuensinya, apabila unsur yang diwajibkan oleh

⁵ Dalimunthe, D. (2017). “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw).” *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan*, Vol 3(No. 1) hlm 13.

peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi, bagian perjanjian yang bertentangan harus dianggap gugur dan dapat menimbulkan akibat hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa ketidakpenuhan suatu syarat hukum dapat meniadakan atau membatalkan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian maupun hubungan hukum.⁶

Dalam penelitian ini yang dimaksud tidak terpenuhinya beban pembuktian terhadap penggugat adalah keadaan di mana pihak yang memiliki kewajiban hukum tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, perjanjian, atau norma hukum, yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum negatif, seperti sanksi, tanggung jawab, atau kehilangan hak.

3. Asas *Actori Incumbit Probatio*, dalam ranah hukum perdata, pembuktian diartikan sebagai upaya untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perkara. Dalam hukum acara perdata berlaku asas *Actori Incumbit Probatio*, yaitu siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Dalam asas *Actori Incumbit Probatio*, tidak terpenuhinya kewajiban pembuktian oleh penggugat berarti penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatannya dapat ditolak oleh hakim.⁷

⁶ Pradnyani, I., & Sudiarawan, K. A. (2025). "Kedudukan Perjanjian Kerja Bersama dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol 14 (No. 3), hlm 653-664.

⁷ Kumala, P. M. (2021). "Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incumbit Probatio." *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, Vol 6 (No. 2), hlm 276-277.

Dalam penelitian ini yang dimaksud asas *Actori Incumbit Probatio* adalah asas yang terdapat dalam hukum pembuktian yang menyatakan bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan gugatan atau mendalilkan suatu hak. Asas ini menjamin keadilan proses peradilan dengan menempatkan tanggung jawab pembuktian secara proporsional kepada pihak yang membuat pernyataan hukum.

4. Wanprestasi, Menurut KUHPerdota Pasal 1243, adalah “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Dalam penelitian ini yang dimaksud wanprestasi adalah keadaan di mana pihak yang terikat dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, baik karena kelalaian, keterlambatan, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. akibatnya, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian sesuai hukum perdata.

C. Keaslian Penelitian

Menurut analisa yang dilakukan oleh peneliti kajian mengenai “Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Beban Pembuktian Terhadap Penggugat (Asas *Actori Incumbit Probatio*) Dalam Perkara Wanprestasi”. Belum pernah dilakukan

penelitian. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian dari penulis lain yang mendekati dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Skripsi oleh Aulia Febriyanti, 181000321 (2024) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang berjudul “Penerapan *Asas Actori Incumbit Probatio* Dalam Pemeriksaan Alat Bukti Surat Perjanjian Jual Beli Di Bawah Tangan Dalam Persidangan Dihubungkan Dengan Pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement*.” Alat analisis yang digunakan dalam penyelesaian studi kasus ini adalah dengan cara melakukan penafsiran hukum atau interpretasi hukum. Adapun perbedaan dengan penelitian ini, terletak pada objek kajian dan arah analisisnya. Penelitian ini tidak hanya menelaah penerapan asas tersebut, tetapi lebih berfokus pada analisis akibat hukum yang timbul apabila asas *Actori Incumbit Probatio* tidak terpenuhi dalam perkara wanprestasi.
2. Skripsi oleh Davina Kezhya Pramitha, NIM: E0021127, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 yang berjudul “Studi Tentang Penerapan Asas *Actori Incumbit Probatio* dalam Pembuktian Gugatan Wanprestasi Perantara Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 75/Pdt.G/2023/PN Skt).” Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah, penelitian Davina berfokus pada penerapan asas *Actori Incumbit Probatio* dalam konteks praktik pembuktian pada kasus konkret (putusan pengadilan) mengenai wanprestasi jual beli tanah,

sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis akibat hukum yang timbul apabila asas tersebut tidak terpenuhi dalam proses pembuktian secara umum, terutama dari segi implikasi terhadap keabsahan putusan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

3. Skripsi Oleh Wahyu Kurniawan (2021) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Judul: “Analisis Penerapan *Asas Actori Incumbit Probatio* dalam Sengketa Perdata Berdasarkan Pasal 163 HIR.” Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Perbedaannya dengan penelitian ini, penelitian Wahyu Kurniawan berfokus pada penerapan asas dalam proses pembuktian, sedangkan penelitian ini mengkaji akibat hukum yang timbul ketika asas tersebut tidak terpenuhi, khususnya dalam perkara wanprestasi, sehingga memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap aspek konsekuensi yuridisnya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Beban Pembuktian Terhadap Penggugat (*Asas Actori Incumbit Probatio*) Dalam Perkara Wanprestasi. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan

dengan menelaah data sekunder sebagai sumber utama untuk menganalisis berlakunya hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Beban Pembuktian Terhadap Penggugat (*Asas Actori Incumbit Probatio*) Dalam Perkara Wanprestasi, menganalisis akibat hukum apabila asas tersebut tidak terpenuhi dalam proses pembuktian.⁹ Penelitian ini tidak hanya menggambarkan norma hukum yang berlaku (*das sollen*), tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik (*das sein*) melalui pendekatan terhadap doktrin dan putusan pengadilan yang relevan.

3. Pendekatan Penelitian

- a. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembuktian dalam hukum acara perdata, seperti HIR/RBg, KUHPerdata, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
- b. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual), yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan pandangan atau doktrin para ahli hukum mengenai asas *Actori Incumbit Probatio* dan beban pembuktian.
- c. *Legal Principle Approach* (Asas-Asas Hukum) adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm 35.

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2020. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers, hlm 14.

hukum fundamental sebagai dasar analisis terhadap suatu permasalahan. Pendekatan ini tidak hanya melihat bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggali nilai, semangat, dan filosofi hukum yang melandasi terbentuknya suatu aturan hukum.¹⁰

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini disusun berdasarkan:

- a. Sumber data kewahyuan yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).¹¹
- b. Sumber data sekunder terdiri dari :
 1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar utama dalam penelitian.
 2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.
 3. Bahan hukum tersier, bahan penelitian yang bersumber dari internet, bibliografi, ensiklopedia umum, dan sumber penunjang lainnya.¹²

¹⁰ Muhaimin 2020. *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm 56-58.

¹¹ Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, hlm 8.

¹² Muhaimin, *Op.Cit*, hlm 59-60.

5. Alat pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk memperoleh informasi serta gambaran mengenai penelitian-penelitian sejenis yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan melalui dua metode:

- a. Secara *offline*, yaitu dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan toko buku untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan.
- b. Secara *online*, yaitu dengan melakukan penelusuran (*searching*) melalui media internet guna memperoleh data sekunder yang relevan dengan penelitian.¹³

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah fakta-fakta hukum dan bahan hukum yang diperoleh, kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum acara perdata serta doktrin-doktrin hukum yang relevan serta menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum yang diperoleh untuk menjawab permasalahan penelitian.¹⁴ Data yang dianalisis mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan penerapan asas *Actori Incumbit Probatio* dalam proses pembuktian di persidangan perdata.

¹³ Faisal, dkk. *Loc.cit.*

¹⁴ Peter. *Loc.cit.*

Analisis ini juga mengkaji sejauh mana ketidakmampuan penggugat dalam memenuhi beban pembuktian berdampak pada perlindungan hukum bagi tergugat, kepastian hukum, dan prinsip keadilan dalam proses peradilan perdata. Dari hasil analisis tersebut, kemudian disimpulkan konsekuensi yuridis serta rekomendasi perbaikan agar asas *Actori Incumbit Probatio* dapat diterapkan secara konsisten sesuai dengan tujuan hukum acara perdata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan rangkaian penjelasan yang sistematis mengenai informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Data yang dikumpulkan harus relevan dengan topik penelitian dan mendukung analisis yang akan dilakukan. Selain itu, tinjauan pustaka juga memuat berbagai konsep hukum yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

A. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Beban Pembuktian Terhadap Penggugat

Istilah akibat hukum merujuk pada setiap konsekuensi yang timbul dari suatu perbuatan atau tindakan yang diakui dan diatur oleh hukum, baik karena telah disepakati oleh para pihak maupun ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan yang menimbulkan akibat hukum disebut sebagai tindakan hukum, yakni perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan suatu hubungan hukum yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, akibat hukum dapat diartikan sebagai segala akibat yang timbul dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, atau akibat lain yang muncul karena peristiwa tertentu yang oleh hukum ditetapkan atau dianggap menimbulkan akibat hukum.¹⁵

Sumber hukum acara perdata di Indonesia mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan perjanjian internasional. Salah satunya

¹⁵ Iwanti, N. A. M. (2022). "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 6 (No. 2), hlm 349.

adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 yang mengatur kembali mekanisme peradilan guna menjamin kepastian hukum dalam proses beracara. Selain itu, Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan kewajiban pengadilan untuk memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak dalam mengajukan dan mempertahankan argumentasi, sebagai wujud penerapan prinsip keadilan dalam hukum acara perdata.¹⁶

Setiap perkara perdata yang diajukan ke hadapan pengadilan, pembuktian merupakan elemen yang sangat krusial dan tidak dapat diabaikan, karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan para pihak. Proses pembuktian ini menjadi syarat utama agar pemeriksaan perkara dapat berjalan secara efektif dan mencapai putusan yang adil. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menentukan fakta-fakta apa yang harus dibuktikan serta pihak mana yang secara hukum berkewajiban memikul beban pembuktian. Pada pengambilan keputusan, hakim wajib bertindak secara bijaksana dan adil, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan konkret berdasarkan keadaan nyata yang terjadi dalam perkara. Hal ini agar putusan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan hukum formal semata, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pembuktian diartikan sebagai upaya memberikan keyakinan yang memadai hakim yang memeriksa perkara, guna menegaskan kebenaran dalil-dalil mengenai hak atau peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak. Terhadap pihak yang dibebani beban pembuktian namun tidak mampu membuktikan dalil-

¹⁶ Wiraguna, dkk. 2024. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Widina Media Utama, hlm 28.

dalilnya, maka hakim secara hukum akan menyatakan bahwa dalil tersebut dianggap tidak terbukti, dan akibatnya gugatan dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dengan kata lain, kegagalan memenuhi beban pembuktian secara otomatis menempatkan pihak tersebut pada posisi kalah dalam perkara.

Pihak yang tidak dapat membuktikan dalil yang diajukannya “harus menanggung resiko kekalahan dalam perkara”, karena pembuktian merupakan syarat utama untuk meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya beban pembuktian dalam perkara perdata adalah bahwa dalil atau tuntutan pihak yang memikul beban pembuktian tersebut dianggap tidak terbukti, sehingga hakim dapat menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dalam konteks ini, pihak yang gagal membuktikan dalilnya secara hukum harus menanggung risiko kekalahan dalam perkara.¹⁷

B. Asas Actori Incumbit Probatio

Berikut beberapa asas hukum acara yang secara langsung mengarah pada pembuktian dalam proses peradilan:

- a. *Asas Due Process of Law*, Merupakan asas yang menjamin perlindungan terhadap individu bahwa setiap proses penegakan hukum harus dilakukan melalui prosedur yang adil, wajar, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*), Asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut,

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 807.

atau diperiksa atas suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, beban pembuktian umumnya berada pada pihak penuntut/penggugat.

- c. Asas Legalitas (*Principle of Legality*), adalah asas yang menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dan tidak ada seseorang yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya.
- b. Asas *Actori Incumbit Probatio*, Asas ini secara harfiah berarti “Barang siapa yang mendalilkan (menggugat atau menuduh), dialah yang wajib membuktikan. Ini merupakan asas utama dalam pembagian beban pembuktian.”.
- c. Asas *Actori Incumbit Onus Probandi*, Merupakan prinsip dalam hukum acara yang menyatakan bahwa siapa yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan. Asas ini menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mengajukan dalil, dalam konteks hukum acara pidana yang melakukan penuntutan adalah jaksa penuntut umum.
- d. Asas *Unus Testis Nullus Testis*, Merupakan salah satu asas hukum yang paling sering dipakai dan dijadikan dalil dalam hukum pembuktian yang menyatakan bahwa kesaksian dari satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu perkara. Secara harfiah, istilah ini berarti “satu saksi bukanlah saksi.” Asas ini bertujuan untuk mencegah

penjatuhan putusan hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi tanpa didukung alat bukti lainnya, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan.¹⁸

Penelitian ini akan memusatkan pada asas *actori incumbit probatio*, karena asas ini bertujuan untuk proses pembuktian dalam persidangan perdata yang memiliki peranan yang sangat vital, baik dari segi prosedural maupun substansial. Secara etimologis, asas ini berasal dari bahasa Latin *actori* berarti pihak yang bertindak atau penggugat, *incumbit* yang berarti dibebani, *probatio* yang berarti pembuktian. Asas *Actori Incumbit Probatio* berasal dari hukum Romawi klasik yang berarti “*beban pembuktian berada pada pihak yang menggugat*”. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam sistem hukum Eropa Kontinental, termasuk Belanda, dan diteruskan ke Indonesia melalui asas-asas hukum acara perdata peninggalan kolonial.

Secara normatif, asas ini tercermin dalam ketentuan berikut: Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg: “*Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*”. Berdasarkan pasal ini, pihak yang mendalilkan adanya hak atau kerugian (biasanya penggugat) wajib membuktikan dalilnya, bukan tergugat.

Pembuktian dimaknai sebagai upaya meyakinkan hakim atas kebenaran dalil yang diajukan dalam suatu sengketa. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa siapa pun yang mengklaim memiliki suatu

¹⁸ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, hlm 3.

hak atau mendalilkan adanya suatu peristiwa, wajib membuktikan kebenaran dalil tersebut. Dalam hukum perdata berlaku asas *Actori Incumbit Probatio*, yaitu pihak yang mendalilkan harus membuktikan. Selain itu, dikenal pula asas *negative non sunt probanda*, yang menyatakan bahwa pihak yang menyangkal atau mengingkari suatu keadaan tidak dapat dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu yang tidak dilakukannya.

Asas *Actori Incumbit Probatio* memberikan *burden of proof* (beban pembuktian) kepada pihak yang mengajukan dalil. Beban pembuktian pada awalnya memang berada pada penggugat. Namun, dalam praktiknya, tergugat pun dapat mengajukan dalil bantahan dan turut membuktikan kebenaran argumennya untuk melawan dalil penggugat.¹⁹

C. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan bentuk kelalaian atau kegagalan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan antara kreditur dan debitur, baik karena unsur kesengajaan maupun karena alasan yang tidak disengaja. Akibat hukum dari terjadinya wanprestasi dapat berupa kewajiban debitur untuk mengganti kerugian yang dialami oleh kreditur. Selain itu, wanprestasi juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, antara lain pembatalan perjanjian, pemutusan hubungan hukum antara para pihak, serta penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan guna menegakkan hak dan kewajiban yang telah dilanggar.

¹⁹ Kumala, P. M., *Loc.cit.*

Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa apabila seorang debitur, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya, tetap tidak melaksanakan perikatannya, atau apabila pelaksanaan kewajiban tersebut telah menjadi mustahil karena lewatnya waktu yang ditentukan, maka debitur dianggap telah melakukan wanprestasi. Dalam keadaan demikian, debitur berkewajiban untuk memberikan ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak terpenuhinya kewajiban tersebut.

Konsekuensi hukum dari wanprestasi ini menjadi aspek penting dalam menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Pasal 1243 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap pihak yang lalai dalam memenuhi perikatan wajib memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian merupakan hal yang fundamental dalam hukum perdata. Apabila pemenuhan kewajiban tersebut tidak mungkin lagi dilakukan karena telah melewati batas waktu yang diperjanjikan, maka wanprestasi dianggap telah terjadi, dan debitur wajib menanggung seluruh akibat hukum yang timbul darinya.²⁰

²⁰ Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli." *UNES Law Review*, Vol 6 (No. 4), hlm 10371.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Beban Pembuktian Terhadap Penggugat Dalam Perkara Wanprestasi

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsep negara hukum tersebut, negara berkewajiban untuk menjamin tegaknya supremasi hukum, termasuk menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Prinsip ini juga berkaitan erat dengan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menjadi salah satu unsur penting dalam negara hukum. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam proses penegakan hukum, sehingga tercipta prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) bagi seluruh warga negara.²¹

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan hukumnya serta budaya hukum (*legal culture*) yang hidup dan berkembang dalam masyarakatnya. Karakter dan corak sistem hukum suatu bangsa pada dasarnya dibentuk oleh nilai-nilai, kebiasaan, serta tradisi yang mengakar dalam kehidupan sosialnya. Apabila dalam suatu masyarakat telah tumbuh dan menguat tradisi dokumentasi serta tata tulis yang menekankan pentingnya kepastian dan keteraturan, maka semangat tersebut akan tercermin dalam bentuk sistem hukum yang mengutamakan aturan-aturan tertulis.

²¹ Asmadi, E., & Abduh, R. (2021). "The Role of Legal Aid at the Muhammadiyah University of North Sumatra in Divorce Prevention". *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, Vol 2 (No. 1), hlm 11.

Hukum kemudian berkembang dalam kondisi demikian menjadi sistem hukum tertulis yang tersusun secara sistematis dan dikodifikasikan. Kodifikasi tersebut menjadi sarana untuk menjamin kepastian hukum, karena norma-norma yang berlaku dirumuskan secara jelas, terdokumentasi, dan dapat dijadikan rujukan resmi dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum.²²

Setiap tindakan manusia harus berlandaskan hukum yang berlaku dalam aspek sosial, termasuk kewajiban pemerintah untuk memperlakukan masyarakat secara adil. Keadilan berarti setiap individu memperoleh haknya secara seimbang dengan pelaksanaan kewajibannya. Negara memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menuntut haknya sesuai peraturan yang berlaku, baik melalui gugatan jika terdapat sengketa, maupun permohonan jika tidak ada sengketa. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Hukum acara perdata mengatur mekanisme penyelesaian sengketa serta cara mempertahankan hak melalui pengadilan dan hakim.²³

Sistem dalam hukum acara perdata apabila dilihat dari tujuannya sebagai hukum yang bersifat mengatur (*regelend recht*), memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara dan mekanisme bagi setiap orang untuk mempertahankan haknya serta memperoleh perlindungan hukum melalui lembaga peradilan. Hukum Acara Perdata tidak menentukan ada atau tidaknya suatu hak secara materiil, melainkan menyediakan prosedur dan sarana formal agar hak yang telah

²² Rachmad Abduh. 2020. *Hukum Perdata Dalam Yurisprudensi*. Deli Serdang: Bunda Media Grup, hlm 18.

²³ Pradnyawati, & Laba, I. N. (2018) "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek," *Jurnal Lingkungan & Pembangunan* Vol 2 (No. 1), hlm 25-26.

diatur dalam hukum perdata materiil dapat ditegakkan dan dilindungi secara sah melalui putusan pengadilan.²⁴

Aturan ini termuat dalam konteks perkara wanprestasi, keberadaan hukum acara perdata menjadi sangat penting karena sengketa yang timbul umumnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap suatu perjanjian. Berdasarkan ketentuan hukum perdata materiil, khususnya yang mengatur tentang perikatan dan perjanjian, setiap pihak yang merasa dirugikan akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak lain berhak untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti kerugian melalui pengadilan negeri yang berwenang. Akan tetapi, pelaksanaan hak tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti tata cara yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata.

Hukum acara perdata dalam perkara wanprestasi, berfungsi sebagai kerangka prosedural yang menjamin agar proses penegakan hak berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan asas kepastian hukum. Sifatnya yang mengatur tampak dari perannya dalam mengendalikan seluruh tahapan proses peradilan, sehingga setiap sengketa kontraktual dapat diperiksa dan diputus berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan oleh hukum.

Hukum acara perdata selain memiliki sifat mengatur, juga mengandung sifat memaksa. Sifat memaksa ini berarti bahwa seluruh ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara tanpa pengecualian. Para pihak tidak diberikan kebebasan untuk

²⁴ Danialsyah, H., Lubis, M. R., & Siregar, G. 2023. *Hukum Acara Perdata-Teori dan Praktek..* Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri. hlm 18.

menyimpangi aturan-aturan prosedural yang telah ditetapkan, karena ketentuan tersebut dibuat untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan keseragaman dalam proses peradilan.

Sifat memaksa ini tergambar pula dalam perkara wanprestasi, di mana sifat memaksa ini tampak secara nyata dalam setiap tahapan proses beracara. Sejak gugatan diajukan, penggugat wajib memenuhi syarat-syarat formil yang telah ditentukan, termasuk tata cara pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, serta penyusunan surat gugatan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Demikian pula tergugat wajib memenuhi panggilan sidang yang sah dan patut. Apabila salah satu pihak mengabaikan ketentuan tersebut, maka akan timbul konsekuensi hukum, seperti gugatan dinyatakan gugur, putusan dijatuhkan secara verstek, atau upaya hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

Sifat memaksa dari hukum acara perdata karena itu menunjukkan bahwa prosedur peradilan bukanlah sekadar pedoman yang dapat dipilih untuk diikuti atau tidak, melainkan merupakan aturan yang wajib ditaati oleh setiap pihak yang mencari keadilan melalui pengadilan. Dalam perkara wanprestasi, kepatuhan terhadap ketentuan prosedural tersebut menjadi prasyarat mutlak agar proses penegakan hak berjalan secara sah, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.²⁵

Hukum Acara Perdata tidak hanya bersifat mengatur tetapi juga bersifat memaksa yang seluruh ketentuannya wajib dipatuhi oleh para pihak dalam perkara wanprestasi, maka pengaturan mengenai beban pembuktian menjadi

²⁵ *Ibid.* hlm 19.

bagian yang sangat sentral dalam keseluruhan mekanisme tersebut. Regulasi tentang beban pembuktian merupakan salah satu instrumen prosedural yang memiliki pengaruh menentukan dalam tahap pemeriksaan hingga penjatuhan putusan oleh hakim.

Ketentuan mengenai beban pembuktian merupakan salah satu bentuk peraturan yang memiliki peranan sangat menentukan dalam proses pemeriksaan dan pemutusan perkara perdata. Ketentuan tentang beban pembuktian tidak hanya bersifat teknis prosedural, melainkan juga mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan para pihak di muka persidangan. Khususnya dalam perkara wanprestasi, pengaturan ini menjadi krusial karena inti sengketa biasanya berkaitan dengan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap suatu perjanjian serta timbulnya kerugian akibat pelanggaran tersebut. Dalam sistem peradilan perdata, hakim pada dasarnya menilai berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan para pihak. Oleh karena itu, siapa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan suatu dalil akan sangat memengaruhi arah dan hasil akhir putusan.

Urgensi pengaturan beban pembuktian dalam perkara wanprestasi, menjadi semakin nyata karena inti sengketa umumnya berkisar pada pertanyaan mendasar seperti, apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian dan apakah pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Penggugat tidak cukup hanya menyatakan bahwa tergugat lalai atau tidak memenuhi prestasi, tetapi harus mampu membuktikan adanya hubungan perjanjian yang sah, bentuk wanprestasi yang dilakukan, serta adanya kerugian yang secara langsung timbul akibat perbuatan tersebut. Sebaliknya,

tergugat juga memiliki hak untuk membantah dan mengajukan bukti bahwa dirinya tidak bersalah atau bahwa tidak terdapat hubungan kausal antara perbuatannya dengan kerugian yang didalilkan.

Peraturan mengenai beban pembuktian demikian berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan bagaimana hakim menilai alat bukti dan menentukan apakah gugatan wanprestasi layak untuk dikabulkan atau justru harus ditolak. Keterikatan para pihak pada aturan pembuktian ini merupakan konsekuensi dari sifat memaksa hukum acara perdata, sehingga kegagalan dalam memenuhi beban pembuktian akan berdampak langsung pada nasib gugatan. Oleh karena itu, pengaturan beban pembuktian bukan sekadar aspek prosedural, melainkan fondasi penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di pengadilan.

Pembuktian dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menunjukkan dan memperkuat kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang dipersengketakan di hadapan pengadilan. Upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang diakui oleh hukum, seperti bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, maupun sumpah. Melalui alat-alat bukti tersebut, fakta-fakta yang sebelumnya hanya berupa pernyataan atau klaim dari para pihak akan diuji kebenarannya secara yuridis di hadapan hakim.

Pembuktian memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses peradilan dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, karena melalui pembuktian hakim dapat memperoleh keyakinan mengenai fakta yang sebenarnya terjadi. Hasil dari proses pembuktian tersebut kemudian menjadi dasar bagi hakim

dalam menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan dasar hukum yang berlaku kepada para pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, pembuktian tidak hanya berperan sebagai alat untuk menguatkan dalil para pihak, tetapi juga sebagai sarana untuk menemukan kebenaran hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi objek sengketa di pengadilan.²⁶

Pembuktian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memberikan landasan atau dasar yang memadai kepada hakim sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan mengenai benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum. pembuktian tidak hanya sekadar menyampaikan dalil atau pernyataan dari para pihak, tetapi merupakan tahapan penting dalam proses peradilan yang bertujuan untuk menunjukkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, pembuktian menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penyelesaian sengketa perdata.²⁷

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata, pada prinsipnya mengatur bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan atau mendalilkan adanya suatu hak maupun peristiwa hukum. Pihak tersebut berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil yang diajukannya di hadapan pengadilan dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum. Apabila pihak yang mendalilkan tersebut tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya, maka ia harus menanggung risiko hukum berupa tidak dikabulkannya atau ditolaknya gugatan yang diajukan. Oleh karena itu, pembuktian memiliki peranan yang sangat penting

²⁶ R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 1.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 2018, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 107.

karena dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu perkara dalam proses peradilan.²⁸

Sistem hukum acara perdata Indonesia secara konsisten menganut asas *Actori Incumbit Probatio*, yaitu asas yang menegaskan bahwa pihak yang mengajukan dalil atau yang menuntut suatu hak berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalilnya. Asas ini mengandung konsekuensi bahwa penggugat tidak cukup hanya menyatakan telah terjadi wanprestasi, melainkan harus mampu membuktikan adanya hubungan hukum, isi perjanjian, bentuk pelanggaran yang dilakukan tergugat, serta kerugian yang timbul sebagai akibatnya. Apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka hakim berwenang untuk menolak gugatan.

Kedudukan asas ini menjadi dasar utama bagi hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan para pihak. Hakim dalam perkara perdata pada prinsipnya bersifat pasif, artinya ruang lingkup pemeriksaan ditentukan oleh dalil dan pembuktian yang diajukan oleh para pihak sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan suatu gugatan sangat bergantung pada kemampuan penggugat dalam memenuhi beban pembuktiannya. Penilaian terhadap alat bukti baik berupa bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, maupun sumpah dilakukan untuk menentukan apakah dalil yang diajukan telah terbukti menurut hukum.

Penerapan asas *Actori Incumbit Probatio* dalam perkara wanprestasi memastikan bahwa setiap dalil harus didukung oleh bukti yang memadai sebelum negara melalui putusan pengadilan mengakui atau memaksakan suatu hak. Hal ini

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 499.

sekaligus menjaga keseimbangan antara hak menuntut dan kewajiban membuktikan dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

Asas *Actori Incumbit Probatio* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum acara perdata yang mengandung makna bahwa pihak yang mengajukan gugatanlah yang memikul kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang dia kemukakan. Secara harfiah, frasa Latin tersebut berarti “kepada penggugatlah dibebankan pembuktian.” Dengan kata lain, setiap orang yang mengklaim memiliki suatu hak atau yang menyatakan bahwa haknya telah dilanggar oleh pihak lain, tidak cukup hanya dengan mengemukakan pernyataan atau tuduhan semata, melainkan harus mampu menghadirkan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan di hadapan persidangan.

Asas ini telah lama dikenal dan menjadi dasar dalam praktik pembuktian di pengadilan dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia. Pengaturannya dapat ditemukan secara eksplisit dalam Pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), serta dipertegas kembali dalam Pasal 1865 KUHPerdata. Pengaturan mengenai asas tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan bahwa “setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya ataupun untuk membantah hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi pembebanan kewajiban pembuktian kepada pihak yang mengajukan gugatan.

Dalam Pasal 162 HIR, Pasal 282 RBG menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri dalam soal pembuktian dan soal menerima atau menolak menerima alat-alat bukti dalam perkara perdata hendaklah memperhatikan aturan pokok sebagai berikut.” Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG menyatakan bahwa “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”.²⁹

Asas ini juga mencerminkan prinsip keadilan prosedural (*procedural fairness*), karena menempatkan tanggung jawab pembuktian pada pihak yang secara aktif mengajukan klaim. Hakim dalam perkara perdata bersifat pasif dalam arti tidak mencari-cari fakta di luar apa yang diajukan para pihak. Keberhasilan suatu gugatan sangat bergantung pada kemampuan penggugat dalam menyusun argumentasi hukum dan menghadirkan alat bukti yang relevan, sah, dan cukup untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil yang diajukannya. Dengan demikian, asas *Actori Incumbit Probatio* bukan hanya sekadar kaidah teknis pembuktian, melainkan juga merupakan pilar penting dalam menjaga tertib beracara dan kepastian hukum dalam sistem peradilan perdata.³⁰

Sistem hukum acara perdata di Indonesia menyatakan suatu gugatan yang tidak disertai dengan pembuktian yang memadai oleh penggugat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Konsekuensi tersebut berlandaskan pada asas *Actori Incumbit Probatio*, sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelaahan

²⁹ Soeroso, R. (2021). *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBG, dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika. hlm 95.

³⁰ Asep Nursobah “Actori In Cumbit Probatio”. [Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI](#). 26 Mei 2023. Diakses pada tanggal 27 Februari 2026 Pukul 17.07 Wib.

terhadap ketentuan hukum yang mengatur serta akibat hukum yang timbul apabila penggugat tidak mampu memenuhi beban pembuktian dalam perkara wanprestasi. Ketentuan mengenai beban pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia diatur secara eksplisit dalam dua instrumen hukum pokok.

Pasal 1865 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap pihak yang mengklaim suatu hak, atau mendalilkan suatu peristiwa hukum guna meneguhkan haknya maupun menyangkal hak pihak lain, dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran atas hak atau peristiwa hukum yang dikemukakan tersebut. Kedua, Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg sebagai ketentuan hukum acara yang bersifat prosedural, yang mewajibkan penggugat untuk membuktikan seluruh dalil yang diajukan dalam gugatannya di persidangan.

Asas *Actori Incumbit Probatio* yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata mewajibkan setiap pihak yang mengklaim suatu hak atau mendalilkan suatu peristiwa hukum untuk membuktikan kebenaran klaim atau peristiwa tersebut. Ketentuan ini dipertegas dalam hukum acara melalui Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg, yang secara prosedural menempatkan beban pembuktian pada penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan. Dengan demikian, secara yuridis tidak terdapat keraguan bahwa kegagalan pembuktian atas dalil gugatan akan berakibat langsung pada tidak terpenuhinya beban pembuktian oleh penggugat.

Dalam praktik peradilan, asas *Actori Incumbit Probatio* memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan antara para pihak yang berperkara. Pihak yang mengajukan gugatan tidak dapat begitu saja menuduh pihak lain tanpa didukung oleh bukti yang kuat. Sebaliknya, pihak tergugat juga diberikan kesempatan untuk

membantah dalil yang diajukan oleh penggugat melalui alat bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian, asas ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembebanan kewajiban pembuktian, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan perdata.

Dalam perkara wanprestasi, pembuktian menjadi kunci utama untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap suatu perjanjian yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam perkara wanprestasi, beban pembuktian pada umumnya berada pada pihak penggugat karena penggugat merupakan pihak yang mengklaim bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Oleh karena itu, penggugat harus mampu membuktikan seluruh unsur yang berkaitan dengan terjadinya wanprestasi tersebut.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Dalam perkara wanprestasi penggugat harus dapat membuktikan bahwa tergugat benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati.³¹

³¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 498.

Dalam pelaksanaannya jika debitur tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, dan ketidakpatuhan tersebut bukan disebabkan oleh keadaan memaksa atau keadaan di luar kemampuannya yang sah menurut hukum, maka debitur dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika kelalaian atau kesalahan dalam memenuhi prestasi berada dalam tanggung jawab debitur sendiri.

Penggugat dalam perkara wanprestasi mengajukan gugatan dengan mendalilkan bahwa tergugat telah melanggar kewajiban berdasarkan suatu perjanjian. Karena itu, penggugat memikul beban pembuktian terhadap unsur-unsur pokok wanprestasi, dalam perkara wanprestasi, kelalaian atau kealpaan dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³²

Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menggakan hak-hak kontrak/ perjanjiannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih

³² Yahman, 2017. *Karakteristik wanprestasi & tindak pidana penipuan*. Surabaya: Prenada Media, hlm 81-82

dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Penerapan beban pembuktian dalam perkara wanprestasi, penggugat setidaknya memikul beban pembuktian terhadap empat unsur fundamental syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu;

1. Unsur pertama adanya hubungan hukum berupa kesepakatan dan perjanjian antara penggugat dan tergugat, yang dapat dibuktikan melalui adanya kontrak atau kesepakatan yang sah,
2. Unsur kedua adanya kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum,
3. Unsur ketiga yaitu adanya objek dan,
4. Unsur keempat yaitu adanya kausa yang halal.

Tidak terpenuhinya keempat unsur dalam perjanjian maka akan disebut pelanggaran kewajiban yaitu keadaan di mana Tergugat tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan waktu atau terlambat memenuhi prestasi, cara, atau syarat-syarat yang telah diperjanjikan dan telah lalai, tidak memenuhi prestasi, atau melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Apabila penggugat hanya mampu membuktikan keberadaan perjanjian, namun tidak dapat membuktikan adanya kelalaian atau pelanggaran kewajiban oleh Tergugat, maka beban pembuktian secara hukum dianggap tidak terpenuhi.³³

Beban pembuktian dalam perkara wanprestasi pada umumnya berada pada pihak penggugat karena penggugat adalah pihak yang mengajukan tuntutan atas

³³ Salim H.S., 2019. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 33-34.

dasar bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. enggugat harus dapat membuktikan beberapa unsur penting, yaitu:

1. Adanya hubungan hukum berupa perjanjian antara penggugat dan tergugat.
2. Adanya kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi oleh tergugat.
3. Terjadinya pelanggaran atau tidak dipenuhinya prestasi oleh tergugat (wanprestasi).
4. Adanya kerugian yang dialami oleh penggugat akibat wanprestasi tersebut.

Apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatan tersebut dapat ditolak oleh hakim. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu gugatan perdata sangat bergantung pada kemampuan pihak penggugat dalam memenuhi kewajiban pembuktian di persidangan. Sebaliknya, apabila penggugat mampu membuktikan seluruh unsur tersebut dengan alat bukti yang sah, maka hakim dapat mengabulkan gugatan yang diajukan.³⁴

Pengaturan beban pembuktian terhadap penggugat dalam perkara wanprestasi bertujuan untuk menjaga keseimbangan proses peradilan serta memastikan bahwa setiap tuntutan hukum yang diajukan didasarkan pada bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip ini juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, karena hakim hanya akan memutus perkara berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan.³⁵

³⁴ J. Satrio, 2021. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 71.

³⁵ Kumala, P. M., *Loc.cit.*

Hakim demikian tidak terikat secara mutlak pada satu jenis alat bukti saja. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Dalam praktik peradilan di Indonesia, penerapan asas *Actori Incumbit Probatio* dapat dilihat dalam berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara wanprestasi. Dalam banyak kasus, hakim menolak gugatan penggugat karena penggugat tidak mampu membuktikan dalil yang diajukan dalam gugatan. Misalnya, terdapat perkara di mana penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap tergugat, namun penggugat tidak dapat menunjukkan bukti yang cukup mengenai adanya perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak.

Majelis hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa penggugat tidak mampu membuktikan dalil yang diajukan sehingga gugatan harus ditolak. Putusan ini menunjukkan bahwa pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu gugatan. Selain itu, terdapat pula perkara di mana penggugat dapat membuktikan adanya perjanjian tetapi tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat. Dalam kasus seperti ini, hakim juga dapat menolak gugatan penggugat karena tidak terpenuhinya unsur kerugian dalam perkara wanprestasi.

Praktik peradilan demikian menunjukkan bahwa hakim secara konsisten menerapkan asas *Actori Incumbit Probatio* dalam memutus perkara wanprestasi. Dalam perkara wanprestasi, penggugat harus membuktikan secara jelas adanya hubungan hukum berupa perjanjian antara dirinya dengan tergugat. Tanpa adanya hubungan hukum tersebut, gugatan wanprestasi tidak memiliki dasar hukum yang

kuat. Hal ini karena wanprestasi hanya dapat terjadi apabila terdapat suatu perikatan yang lahir dari perjanjian atau undang-undang.

Penggugat juga harus membuktikan bahwa tergugat benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Dalam praktik peradilan, kegagalan penggugat dalam membuktikan unsur-unsur wanprestasi seringkali menjadi alasan hakim untuk menolak gugatan yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian merupakan faktor penentu dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Majelis hakim secara tegas menerapkan asas *Actori Incumbit Probatio* dengan menolak gugatan penggugat karena tidak mampu membuktikan dalil-dalil yang diajukan. Penggugat tidak cukup hanya menyampaikan klaim atau tuduhan terhadap tergugat, tetapi harus mampu menunjukkan bukti yang kuat dan meyakinkan agar hakim dapat menerima dalil tersebut.³⁶

Beban pembuktian terhadap penggugat dalam perkara wanprestasi merupakan konsekuensi dari asas hukum acara perdata yang menempatkan pihak yang mendalilkan suatu hak sebagai pihak yang wajib membuktikannya. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembuktian tersebut akan menimbulkan akibat hukum berupa ditolaknya gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Prinsip ini juga telah ditegaskan dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan dalil tersebut, dan apabila tidak dapat membuktikannya,

³⁶ Sari, D.P., dkk., (2026). "Actor Incumbit Probatio in Matrimonio: Analisis Beban Pembuktian dan Itikad Baik," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol 4 (No.1) hlm 165-166.

maka gugatan harus ditolak. Putusan ini menegaskan bahwa beban pembuktian tidak dapat dialihkan kepada pihak lawan selama dalil penggugat belum terbukti secara sah. Sejalan dengan putusan tersebut, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 305 K/Sip/1971 juga menegaskan bahwa hakim tidak dapat mengabulkan gugatan apabila dalil yang diajukan tidak didukung oleh alat bukti yang cukup dan meyakinkan.

Mahkamah Agung selanjutnya menegaskan dalam Putusan Nomor 150 K/Sip/1973 bahwa pembuktian dalam perkara perdata tidak cukup hanya berdasarkan asumsi atau pengakuan sepihak, melainkan harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata. Yurisprudensi ini memperkuat penerapan asas *Actori Incumbit Probatio* sebagai asas yang bersifat mengikat dan konsisten diterapkan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, termasuk dalam perkara wanprestasi.

Asas *Actori Incumbit Probatio* memberikan perlindungan hukum bagi tergugat, karena pada prinsipnya tergugat tidak dibebani kewajiban pembuktian sepanjang penggugat belum berhasil membuktikan dalil gugatannya. apabila penggugat tidak mampu menghadirkan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata, baik berupa bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, maupun sumpah, maka tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan bantahannya. dalam kondisi demikian, hakim tidak diperkenankan mengabulkan gugatan semata-mata karena tergugat tidak melakukan penyangkalan, apabila dasar pembuktian yang diajukan oleh penggugat memang tidak terpenuhi.

Disimpulkan bahwa regulasi hukum mengenai tidak terpenuhinya beban pembuktian terhadap penggugat dalam perkara wanprestasi menempatkan pembuktian sebagai inti dari proses peradilan perdata. Asas *Actori Incumbit Probatio* tidak hanya mengatur pembagian beban pembuktian, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak, serta mencegah dikabulkannya gugatan yang tidak didukung oleh fakta hukum yang terbukti secara sah.

B. Mekanisme Pembebanan Pembuktian Terhadap Penggugat Dalam Perkara Wanprestasi

Membuktikan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau pernyataan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan. Dalam proses peradilan, masing-masing pihak biasanya menyampaikan dalil-dalil yang menjadi dasar tuntutan ataupun bantahannya. Melalui proses pembuktian inilah kebenaran dari dalil-dalil tersebut diuji dengan menggunakan alat-alat bukti yang diakui oleh hukum, sehingga hakim dapat menilai apakah pernyataan yang diajukan oleh para pihak benar-benar memiliki dasar yang kuat atau tidak.

Proses pemeriksaan perkara dan pembuktian yang dilakukan di persidangan, hakim dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta yang terjadi serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan hasil penilaian terhadap alat bukti yang diajukan, hakim kemudian menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang berselisih, sehingga

sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁷

Pembebanan pembuktian terhadap penggugat dalam hukum acara perdata dan perkara wanprestasi memiliki peranan yang sangat penting karena melalui proses pembuktian hakim dapat mengetahui kebenaran suatu peristiwa yang menjadi dasar gugatan para pihak. Tanpa adanya pembuktian yang memadai, hakim tidak akan dapat menilai apakah dalil yang diajukan oleh para pihak benar atau tidak. Oleh karena itu, pembuktian menjadi salah satu tahap yang sangat menentukan dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan.

Pembebanan pembuktian dalam perkara wanprestasi kepada pihak penggugat memiliki kedudukan yang sangat penting karena pihak yang mengajukan gugatan wajib meyakinkan hakim bahwa benar telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang sebelumnya disepakati oleh para pihak. Dengan kata lain, penggugat tidak cukup hanya mengemukakan dalil atau tuduhan semata, tetapi juga harus dapat membuktikan secara nyata melalui alat bukti yang sah bahwa tindakan wanprestasi benar-benar telah terjadi. Oleh karena itu, tanggung jawab pembuktian tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menilai kebenaran dari gugatan yang diajukan.

Pembuktian yang harus dilakukan oleh penggugat dalam perkara wanprestasi pada umumnya harus mampu membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat antara para pihak. Hal ini meliputi pembuktian mengenai adanya perjanjian yang sah, adanya kewajiban yang harus

³⁷Permatasari, P., dkk., (2025). "Keyakinan Hakim pada Alat Bukti Satu Saksi Perkara Perdata," *IBLAM Law Review*, Vol 5 (No. 2), hlm 138.

dipenuhi oleh tergugat, serta adanya kelalaian atau kegagalan tergugat dalam memenuhi kewajiban tersebut. Apabila penggugat tidak mampu membuktikan unsur-unsur tersebut secara jelas dan meyakinkan di hadapan pengadilan, maka dalil wanprestasi yang diajukan tidak akan memiliki kekuatan hukum yang cukup.

Hakim dapat menilai bahwa gugatan yang diajukan tidak terbukti atau tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga berakibat pada ditolaknya gugatan tersebut. Dengan demikian, keberhasilan penggugat dalam membuktikan seluruh unsur wanprestasi menjadi faktor yang sangat menentukan dalam proses pemeriksaan perkara serta dalam penjatuhan putusan oleh hakim.³⁸

Selama suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam hukum perdata, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, para pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Keberadaan perjanjian dalam praktik kehidupan sehari-hari kerap menimbulkan berbagai persoalan hukum. Permasalahan tersebut umumnya berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak yang terikat di dalamnya. Tidak jarang, pihak yang telah sepakat dalam suatu perjanjian justru tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang

³⁸ Abdulkadir Muhammad, 2020. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 142.

telah disepakati sebelumnya. Keadaan ini kemudian menimbulkan sengketa hukum antara para pihak, terutama ketika salah satu pihak merasa dirugikan akibat tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan. Perjanjian yang pada awalnya dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum, dalam praktiknya juga berpotensi menimbulkan permasalahan apabila salah satu pihak melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.³⁹

1. Mekanisme Pembebanan Pembuktian Terhadap Penggugat Dalam Perkara Wanprestasi

Mekanisme dapat diartikan sebagai suatu cara, prosedur, atau rangkaian langkah yang disusun secara teratur dan sistematis untuk memperoleh atau mencapai suatu tujuan tertentu. Mekanisme biasanya terdiri dari tahapan-tahapan yang saling berkaitan dan berjalan secara berurutan sehingga membentuk suatu pola kerja yang jelas dan terstruktur. Melalui mekanisme tersebut, suatu proses dapat dilaksanakan secara tertib, terarah, dan sesuai dengan aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, mekanisme berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan suatu proses agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif, teratur, dan sesuai dengan hasil yang diharapkan.⁴⁰

Mekanisme pembebanan pembuktian terhadap penggugat memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu gugatan. Dalam perkara wanprestasi, mekanisme pembuktian biasanya dimulai dengan pembuktian mengenai adanya perjanjian antara para pihak. Perjanjian tersebut

³⁹ Budiastuty, P. R, (2022). "Tinjauan Yuridis Pembuktian Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 1 (No. 2), hlm. 81.

⁴⁰ Ilyas, M. (2020). "Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS dengan Akad Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih". *Adl Islamic Economic*, Vol 1 (No. 2), hlm 165.

menjadi dasar hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Tanpa adanya perjanjian, gugatan wanprestasi tidak dapat diterima karena tidak terdapat dasar hubungan hukum yang jelas.

Penggugat juga harus membuktikan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Pelanggaran tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan atau dilaksanakannya kewajiban tersebut secara tidak sebagaimana mestinya. Penggugat juga harus dapat membuktikan adanya kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Apabila seluruh unsur tersebut dapat dibuktikan oleh penggugat, maka hakim dapat mengabulkan gugatan wanprestasi yang diajukan. Sebaliknya, apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil yang diajukan, maka gugatan tersebut dapat ditolak oleh hakim.

Mekanisme pembebanan pembuktian terhadap penggugat dalam perkara wanprestasi merupakan konsekuensi dari penerapan asas *Actori Incumbit Probatio* dalam hukum acara perdata Indonesia. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tuntutan hukum yang diajukan ke pengadilan didasarkan pada bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara wanprestasi, penggugat memiliki kewajiban utama untuk membuktikan dalil yang diajukan dalam gugatan. Mekanisme pembebanan pembuktian terhadap penggugat dalam perkara wanprestasi pada umumnya dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan.

a. Pengajuan Gugatan Oleh Penggugat

Mekanisme pembebanan pembuktian dalam perkara perdata dimulai sejak pihak penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap awal ini, penggugat memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan gugatan secara jelas, sistematis, serta memuat uraian mengenai dasar-dasar hukum yang menjadi landasan tuntutan. Gugatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengajukan klaim terhadap pihak tergugat, tetapi juga menjadi dasar bagi hakim dalam memahami duduk perkara serta menentukan arah proses pembuktian yang akan berlangsung selama persidangan.

Penggugat harus menguraikan secara rinci fakta-fakta hukum yang melatarbelakangi timbulnya sengketa antara para pihak dalam penyusunan gugatan. Fakta-fakta tersebut biasanya dicantumkan dalam bagian *posita* (dasar gugatan) atau yang sering disebut juga sebagai *fundamentum petendi*. Bagian ini berisi penjelasan mengenai peristiwa hukum yang terjadi, hubungan hukum antara para pihak, serta alasan-alasan yang mendasari penggugat mengajukan tuntutan ke pengadilan. Melalui uraian tersebut, penggugat menjelaskan kronologi kejadian serta menunjukkan adanya pelanggaran hak atau tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak tergugat.

Selain memuat uraian mengenai dasar atau alasan gugatan, penggugat juga wajib mencantumkan *petitum* (tuntutan), yaitu bagian yang berisi tuntutan atau permohonan yang diminta kepada hakim untuk diputuskan dalam persidangan. *Petitum* pada dasarnya merupakan tujuan akhir dari gugatan yang diajukan, misalnya permintaan agar hakim menyatakan tergugat telah melakukan

wanprestasi, memerintahkan tergugat untuk memenuhi prestasi yang diperjanjikan, atau menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian.⁴¹

Keberadaan *posita* dan *petitum* dalam suatu gugatan memiliki peranan yang sangat penting karena keduanya menjadi dasar bagi hakim dalam menilai kebenaran dalil-dalil yang diajukan serta menentukan ruang lingkup pembuktian yang harus dilakukan selama proses persidangan berlangsung. Dengan diajukannya gugatan tersebut, maka penggugat secara tidak langsung telah memikul beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil yang dikemukakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa, maka ia wajib membuktikan dalil tersebut.

b. Pembuktian Unsur-Unsur Wanprestasi

Penggugat harus mampu membuktikan dalam perkara wanprestasi, beberapa unsur penting agar gugatan yang diajukan dapat dikabulkan oleh hakim.

Unsur-unsur tersebut antara lain:

- 1) Adanya hubungan hukum berupa perjanjian antara penggugat dan tergugat.
- 2) Adanya kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi oleh tergugat.
- 3) Terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.
- 4) Adanya kerugian yang dialami oleh penggugat akibat wanprestasi.

Apabila penggugat tidak mampu membuktikan unsur-unsur tersebut, maka gugatan wanprestasi yang diajukan dapat ditolak oleh hakim.⁴²

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 104.

Penelitian hukum yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara perdata menjelaskan bahwa setiap pihak yang mengemukakan atau mendalilkan suatu peristiwa hukum di hadapan pengadilan memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil yang diajukan tersebut. Kewajiban pembuktian ini merupakan bagian penting dalam proses persidangan karena hakim tidak dapat serta-merta menerima atau membenarkan suatu pernyataan tanpa didukung oleh bukti yang memadai.

Pihak yang mengajukan dalil oleh itu harus mampu menunjukkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum guna memperkuat dan membuktikan kebenaran dari peristiwa yang dikemukakan. Alat bukti yang diajukan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga dapat dinilai oleh hakim sebagai dasar dalam mempertimbangkan perkara yang sedang diperiksa.

Hakim kemudian dapat menilai dan menimbang apakah dalil yang diajukan benar-benar terbukti atau tidak melalui alat bukti yang sah tersebut. Dengan demikian, proses pembuktian memiliki peranan yang sangat penting karena melalui pembuktian inilah hakim dapat membentuk keyakinannya mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa antara para pihak. Keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut selanjutnya akan menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum.⁴³

c. Pengajuan Alat Bukti

⁴² Salim H.S., *Op. Cit* hlm 119.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 142.

Dalam hukum acara perdata Indonesia, alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, yang terdiri dari:

- 1) Bukti tulisan
- 2) Bukti saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Alat bukti dalam perkara wanprestasi yang memiliki kedudukan sangat penting yaitu alat bukti tertulis dalam proses pembuktian di persidangan. Hal ini karena bukti tertulis umumnya menjadi dasar utama yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa. Melalui bukti tertulis tersebut, hakim dapat mengetahui secara jelas isi, hak, serta kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian.

Bukti tertulis yang dimaksud biasanya berupa perjanjian atau kontrak yang dibuat dan disepakati oleh para pihak sebelum timbulnya sengketa. Dokumen tersebut memuat ketentuan-ketentuan mengenai prestasi yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta syarat-syarat lain yang mengatur pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, dalam perkara wanprestasi, keberadaan perjanjian atau kontrak tertulis menjadi alat bukti yang sangat penting untuk menunjukkan apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.⁴⁴

⁴⁴ R. Subekti, *Op.cit.*, hlm. 19.

Selain itu, saksi juga dapat digunakan untuk memperkuat dalil yang diajukan oleh penggugat. Namun dalam praktik peradilan berlaku prinsip *unus testis nullus testis*, yaitu satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa apabila tidak didukung oleh alat bukti lainnya.⁴⁵

Proses pemeriksaan perkara perdata hakim juga dapat memperhatikan serta menilai alat bukti lainnya yang diakui dalam hukum acara perdata selain menggunakan bukti tertulis dan keterangan saksi. Alat bukti tersebut antara lain berupa pengakuan para pihak serta persangkaan yang timbul dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Kedua jenis alat bukti ini dapat menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menilai dan menentukan apakah suatu peristiwa hukum yang didalilkan oleh para pihak benar-benar terjadi atau tidak. Dengan mempertimbangkan berbagai alat bukti tersebut secara keseluruhan, hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai duduk perkara sehingga dapat menilai kebenaran suatu peristiwa hukum secara lebih objektif dan menyeluruh.⁴⁶

4. Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti

Setelah para pihak mengajukan berbagai alat bukti dalam proses persidangan, tahap selanjutnya adalah hakim melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut. Pada tahap ini, hakim memiliki kewenangan untuk meneliti, mempertimbangkan, serta menilai sejauh mana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Penilaian tersebut dilakukan secara cermat dan objektif dengan memperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm 513.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, , *Op.cit.*, hlm 115.

mengatur mengenai jenis serta kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti.

Hakim dalam melakukan penilaian tersebut tidak hanya melihat keberadaan alat bukti secara formal, tetapi juga menilai relevansi, keabsahan, serta hubungan antara alat bukti dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa. Setiap alat bukti yang diajukan akan dibandingkan dan dianalisis secara keseluruhan untuk mengetahui apakah alat bukti tersebut mampu mendukung dalil yang dikemukakan oleh pihak yang mengajukannya.

Proses penilaian terhadap kekuatan pembuktian ini demikian hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam perkara yang diperiksa. Hasil dari penilaian tersebut kemudian menjadi dasar bagi hakim dalam membentuk keyakinannya serta dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan terhadap perkara yang sedang disidangkan.⁴⁷

Hakim pada dasarnya memiliki kebebasan dalam menilai setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Kebebasan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan secara objektif dan menyeluruh nilai serta kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti yang diajukan. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena dalam melakukan penilaian hakim tetap harus berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya mengenai jenis alat bukti yang diakui serta kekuatan pembuktiannya dalam proses persidangan.

⁴⁷ *Ibid.*

Tujuan utama dari proses penilaian alat bukti ini adalah untuk menentukan apakah pihak penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya. Apabila hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan oleh penggugat cukup kuat dan mampu membuktikan kebenaran dalil tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan. Sebaliknya, apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil yang diajukan secara meyakinkan, maka gugatan tersebut dapat ditolak oleh hakim. Oleh karena itu, penilaian hakim terhadap alat bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan hasil akhir dari suatu perkara perdata yang sedang diperiksa di pengadilan.⁴⁸

Proses penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah penggugat telah berhasil membuktikan dalil yang diajukan dalam gugatan. Dalam proses tersebut hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara alat bukti yang diajukan dengan fakta hukum yang terjadi serta hubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya. Apabila hakim menilai bahwa bukti yang diajukan oleh penggugat tidak cukup untuk membuktikan adanya wanprestasi, maka hakim dapat menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Keberhasilan penggugat dalam membuktikan dalil wanprestasi dengan demikian sangat bergantung pada kemampuan penggugat dalam mengajukan alat bukti yang kuat dan relevan sehingga hakim memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil yang diajukan dalam gugatan.⁴⁹

2. Kaitan Hukum Tidak Terpenuhinya Beban Pembuktian Terhadap Penggugat Dalam Perkara Wanprestasi

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 521.

⁴⁹ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm 25.

Kaitan hukum atau hubungan hukum pada dasarnya merupakan suatu kaitan normatif yang timbul antara dua pihak atau lebih baik individu maupun badan hukum yang diatur dan diakui oleh hukum. Kaitan ini bukan sekadar hubungan sosial biasa, melainkan hubungan yang memiliki konsekuensi yuridis karena di dalamnya melekat hak dan kewajiban yang dapat dipertahankan atau dituntut melalui mekanisme hukum. Dengan demikian, hubungan hukum adalah relasi yang memperoleh legitimasi dari norma hukum dan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi para pihak yang terlibat.

Suatu hubungan dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum, harus terdapat dasar hukum yang jelas. Artinya, hubungan tersebut harus bersumber pada peraturan perundang-undangan, perjanjian, kebiasaan, atau putusan hakim yang diakui sebagai sumber hukum. Tanpa dasar hukum yang sah, suatu relasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan hukum dalam arti yuridis. Dasar hukum ini berfungsi mengatur bagaimana hubungan itu dibentuk, dijalankan, serta bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi sengketa.

Hubungan tersebut harus menimbulkan akibat hukum yang nyata, yakni menciptakan kaitan hak dan kewajiban di antara para pihak dan harus ada suatu peristiwa hukum atau tindakan hukum yang menjadi pemicu lahirnya hubungan tersebut. Dari peristiwa atau tindakan inilah lahir hubungan hukum yang mengikat para pihak secara sah. Hubungan ini menjadi fondasi utama dalam berbagai

bidang hukum, karena dari sanalah timbul tanggung jawab, perlindungan hak, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran.⁵⁰

Kaitan hukum dalam perkara wanprestasi, terlihat dalam hubungan seperti pada Norma Pasal 1865 KUHPerdara yang mewajibkan penggugat membuktikan dalilnya, lalu fakta tidak terpenuhinya beban pembuktian maka tidak terpenuhi unsur wanprestasi dan berkonsekuensi normatif yang mengakibatkan gugatan ditolak. Hubungan antara norma, fakta, dan akibat inilah yang disebut sebagai kaitan hukum dalam analisis yuridis.

Kaitan hukum antara terpenuhinya beban pembuktian dengan akibat hukumnya dalam perkara wanprestasi terletak pada hubungan kausal antara kewajiban pembuktian dan penentuan putusan hakim. Dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan instrumen utama untuk membuktikan kebenaran dalil yang diajukan dalam gugatan. Tanpa pembuktian yang memadai, dalil hukum yang diajukan tidak memiliki kekuatan yuridis untuk dikabulkan.

Alat-alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara perdata Indonesia, antara lain bukti surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti surat dapat berbentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih sempurna karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan tetap sah namun kekuatannya bergantung pada pengakuan para pihak.

⁵⁰ Fai Demplon. "Hubungan Hukum: Pengertian, Syarat dan Jenisnya". <https://bansos.medanaktual.com/hubungan-hukum-pengertiansyarat-dan-jenisnya/> 26 September 2023. Diakses pada 28 Februari 2026. Pukul 17.27 Wib.

Keterangan saksi juga harus dinilai secara hati-hati berdasarkan konsistensi, relevansi, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain. Persangkaan dan pengakuan turut berperan dalam memperkuat konstruksi fakta yang dibangun dalam persidangan, sedangkan sumpah dapat digunakan sebagai alat bukti terakhir dalam kondisi tertentu.⁵¹

Setelah penggugat berhasil membuktikan unsur-unsur pembuktian, beban pembuktian dapat beralih kepada tergugat. Tergugat memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa ia telah memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, atau bahwa ketidakmampuannya memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa, atau terdapat alasan pembenar lain yang dapat membebaskannya dari tanggung jawab. Dengan demikian, proses pembuktian dalam sengketa wanprestasi sering kali menjadi arena adu argumentasi dan adu kekuatan bukti antara kedua belah pihak.

Aspek pembuktian dalam sengketa wanprestasi sering kali menghadirkan tantangan tersendiri. Tidak cukup hanya mengumpulkan bukti, tetapi juga menyusunnya secara sistematis dan saling mendukung agar membentuk konstruksi fakta yang logis dan meyakinkan. Hakim dalam hal ini berperan menilai setiap alat bukti berdasarkan relevansi, keabsahan, dan kekuatan pembuktiannya secara objektif serta menyeluruh. Penilaian tersebut harus dilakukan secara cermat agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁵²

⁵¹ Agastya, K. R. (2025). "Analisis Pembuktian dalam sengketa Perdata Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian". *Semarang Law Review (SLR)*, Vol 6 (No. 2), hlm 341.

⁵² *Ibid.* hlm 343-346.

Teori hukum acara perdata mengenal konsep *bewijsrisico*, yaitu risiko yang harus ditanggung oleh pihak yang gagal membuktikan dalilnya. Konsep ini mengandung makna bahwa hakim tidak dapat mengabulkan gugatan hanya karena kemungkinan kebenaran, melainkan harus berdasarkan fakta yang terbukti secara sah.. Apabila melalui proses pembuktian hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup atas kebenaran dalil yang didalilkan, maka secara hukum gugatan yang diajukan harus dinyatakan ditolak.⁵³

Kaitan hukumnya dapat dipahami bahwa apabila pembuktian yang dibebankan kepada penggugat tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka unsur-unsur wanprestasi yang didalilkan tidak dapat dianggap terbukti di hadapan hukum. Kegagalan dalam membuktikan adanya perjanjian yang sah, adanya pelanggaran atau kelalaian, timbulnya kerugian, serta hubungan kausalitas antara pelanggaran dan kerugian tersebut akan berakibat pada tidak terpenuhinya dasar yuridis gugatan.

Kaitan hukum antara beban pembuktian dan proses pembuktian juga tidak dapat dipisahkan dari peranan ahli dalam persidangan. Dalam perkara perdata, khususnya yang bersifat teknis atau kompleks, ahli memiliki fungsi penting untuk membantu pihak yang memikul beban pembuktian dalam menjelaskan, memperjelas, dan memperkuat alat bukti yang diajukan. Kaitan hukum antara beban pembuktian dan peranan ahli terletak pada fungsi ahli sebagai instrumen pendukung dalam pemenuhan kewajiban pembuktian oleh para pihak. Dalam sistem hukum acara perdata, beban pembuktian menentukan siapa yang wajib

⁵³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2018. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 109.

membuktikan dalilnya, sedangkan ahli berperan membantu menjelaskan aspek-aspek teknis yang tidak dapat dipahami secara sederhana oleh hakim maupun para pihak.⁵⁴

Hal tersebut selaras dengan prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara yang menentukan jenis-jenis alat bukti dalam perkara perdata, yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian perdata Indonesia pada hakikatnya dimaksudkan agar pembuktian tidak bergantung pada satu jenis alat bukti saja. Dalam konteks ini, kekuatan pembuktian idealnya dibangun melalui kombinasi yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain.

Perkara wanprestasi memerlukan pembuktian yang efektif dengan demikian tidak lagi cukup bertumpu pada satu alat bukti tunggal. Diperlukan pembuktian yang menyeluruh, di mana bukti tertulis diperkuat oleh saksi, didukung oleh keterangan ahli, serta diperjelas melalui persangkaan yang logis. Kombinasi tersebut bertujuan membentuk keyakinan hakim secara rasional dan objektif.

Beban pembuktian perdata tidak hanya berkisar pada siapa yang memikul kewajiban membuktikan, tetapi juga pada bagaimana kewajiban tersebut dapat dipenuhi secara efektif melalui strategi pembuktian yang terintegrasi. Peran saksi, ahli, dan ragam alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara

⁵⁴ Mulyawan, H. L. (2024) "Peran Ahli Dalam Memenuhi Beban Pembuktian Pada Kasus Perdata Komersial," *Fikroh: Jurnal Studi Islam*, Vol 8, (No. 1), hlm 79-81.

menjadi instrumen penting untuk menjembatani antara asas formal pembuktian dan tujuan keadilan substantif dalam praktik peradilan perdata modern.⁵⁵

C. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Beban Pembuktian Terhadap Penggugat (*Asas Actori Incumbit Probatio*) Dalam Perkara Wanprestasi

Perjanjian, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, merupakan fondasi utama dalam sistem hukum perdata Indonesia. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pengertian ini tampak bahwa inti dari perjanjian adalah adanya hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, hampir seluruh aktivitas keperdataan mulai dari jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hingga kerja sama usaha bertumpu pada keberadaan perjanjian sebagai instrumen yang menciptakan kepastian hukum, perlindungan, serta kepercayaan di antara para pihak.

Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung makna bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, selama perjanjian tersebut memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut wajib dihormati dan dilaksanakan.

⁵⁵ *Ibid.* hal 83-91.

Namun dalam praktiknya, tidak semua perjanjian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka timbullah keadaan yang disebut wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasinya, terlambat memenuhi prestasinya, memenuhi tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian justru dilarang untuk dilakukan. Dengan kata lain, wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap komitmen hukum yang telah disepakati bersama.⁵⁶

Wanprestasi atau ingkar janji menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, sehingga sebelum sanksi dijatuhkan, terlebih dahulu harus dipastikan apakah benar debitur telah melakukan kelalaian atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Apabila pihak debitur menyangkal tuduhan wanprestasi tersebut, maka persoalan itu harus dibuktikan di hadapan hakim melalui mekanisme pembuktian dalam persidangan. Dengan demikian, penetapan adanya wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui proses hukum yang sah.

Hukum perdata memiliki asas umum bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menjadi dasar pertanggungjawaban atas kerugian. Dalam konteks wanprestasi, debitur sebagai pihak yang lalai atau ingkar janji dapat dibebani kewajiban untuk mengganti

⁵⁶ Agastya, K. R, *Loc. Cit.*

kerugian yang diderita oleh kreditur akibat tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan.

Kelalaian atau kealpaan debitur yang telah dinyatakan melakukan wanprestasi, hukum memberikan beberapa bentuk sanksi. Pertama, kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami kreditur. Kedua, pembatalan atau pemutusan perjanjian apabila pelanggaran tersebut dianggap cukup mendasar. Ketiga, peralihan risiko, yakni beralihnya tanggung jawab atas kerugian terhadap objek perjanjian kepada pihak yang wanprestasi. Keempat, kewajiban membayar biaya perkara apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui proses peradilan.

Pelaksanaan sanksi-sanksi tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis. Seluruhnya harus didasarkan pada pembuktian yang sah di hadapan hakim serta adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa debitur benar-benar telah melakukan wanprestasi. Dalam praktik dan doktrin hukum perdata, bentuk ganti rugi umumnya diwujudkan dalam pembayaran sejumlah uang. Hal ini dipandang sebagai cara yang paling efektif, praktis, dan relatif minim menimbulkan sengketa lanjutan dibandingkan dengan bentuk pemulihan lainnya. Oleh karena itu, penetapan ganti rugi dalam bentuk uang menjadi mekanisme yang lazim dan dominan dalam penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan.⁵⁷

Dalam perkara wanprestasi, penggugat wajib membuktikan secara kumulatif:

1. Adanya perjanjian yang sah (Pasal 1320 KUHPerdata),
2. Adanya kewajiban yang harus dipenuhi tergugat,

⁵⁷ Dalimunthe, D. *Op. Cit.*, hlm 22.

3. Terjadinya pelanggaran (wanprestasi),
4. Kerugian yang diderita,
5. Hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian.

Wanprestasi baru dapat dinyatakan terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan, terlambat melaksanakan, maupun melaksanakan tidak sebagaimana mestinya. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terbukti, maka gugatan tidak dapat dikabulkan. Apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka akibat hukumnya adalah Gugatan Ditolak (*afwijzing*), hakim menyatakan gugatan tidak terbukti secara hukum sehingga petitum tidak dikabulkan. Dan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Apabila kekurangan pembuktian berkaitan dengan aspek formil tertentu. Dalam konteks wanprestasi, umumnya hakim akan menjatuhkan putusan menolak gugatan, karena penggugat gagal membuktikan adanya pelanggaran perjanjian.⁵⁸

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu: 1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPerdara); 2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUHPerdara); 3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata); 4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

⁵⁸ Salim H.S, *Op.cit.*, hlm 108.

Akibat hukum dari wanprestasi ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang dirugikan berhak menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur tetap lalai memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Kerugian yang timbul akibat wanprestasi dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil, tergantung pada jenis dan dampak pelanggaran yang terjadi. Selain tuntutan ganti rugi, pihak yang dirugikan juga dapat mengajukan pembatalan atau pemutusan perjanjian, pemenuhan perjanjian secara paksa, maupun kombinasi dari beberapa upaya hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kerugian materiil dalam perkara wanprestasi umumnya berupa kerugian akibat tidak dipenuhinya prestasi, misalnya keterlambatan pembayaran, kegagalan penyerahan barang, atau tidak terlaksananya pekerjaan sesuai kontrak. Selain itu, kerugian materiil juga dapat berupa hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan prinsip ganti rugi dalam hukum perikatan yang mencakup biaya, rugi, dan bunga.

Kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi lebih jarang dikabulkan, namun bukan berarti tidak mungkin. Dalam keadaan tertentu, wanprestasi dapat menimbulkan dampak psikologis atau kerugian non-ekonomis, misalnya rusaknya reputasi usaha, tekanan mental akibat kegagalan proyek, atau gangguan kehormatan. Akan tetapi, pengabulan ganti rugi immateriil dalam wanprestasi sangat bergantung pada pembuktian yang kuat dan pertimbangan hakim mengenai kewajaran serta proporsionalitas tuntutan tersebut. Unsur kerugian materiil

maupun immateril memiliki dasar tuntutan ganti rugi, dalam wanprestasi kewajiban tersebut bersumber dari perjanjian.⁵⁹

Dengan demikian, perjanjian tidak hanya sekadar kesepakatan moral, melainkan merupakan instrumen hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang tegas. Kekuatan mengikat perjanjian menuntut adanya tanggung jawab dan itikad baik dari para pihak dalam melaksanakannya. Apabila komitmen tersebut dilanggar, hukum menyediakan mekanisme perlindungan bagi pihak yang dirugikan guna menjaga keseimbangan, keadilan, dan kepastian dalam hubungan keperdataan.⁶⁰

Dinamika hukum pembuktian dalam peradilan keperdataan pada dasarnya senantiasa berlandaskan pada asas-asas umum hukum acara perdata. Asas persamaan kedudukan para pihak di hadapan hukum, serta asas hakim bersifat pasif, menjadi fondasi dalam proses pemeriksaan perkara. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penafsiran terhadap alat bukti dan penilaian terhadap kekuatan pembuktian sering kali menghadirkan kompleksitas tersendiri. Setiap perkara memiliki karakteristik faktual yang berbeda, sehingga hakim dituntut untuk melakukan penilaian yang cermat, objektif, dan proporsional terhadap bukti-bukti yang diajukan.

Hakim hanya memeriksa dan menilai apa yang dikemukakan serta dibuktikan oleh penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, ruang persidangan menjadi forum bagi para pihak untuk mengemukakan dalil, argumentasi, serta

⁵⁹ Runtunuwu, R. T. (2022). "Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Lex Privatum*, Vol 10 (No. 1), hlm 241-245.

⁶⁰ Agastya, K. R. *Op. Cit.*, hlm 340-349.

menghadirkan alat bukti yang rasional dan meyakinkan. Melalui proses tersebut, terbentuklah gambaran yang utuh mengenai duduk perkara sehingga hakim memiliki dasar yang cukup untuk menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai hukum.

Penilaian terhadap alat bukti tidak semata-mata bersifat formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek substansial, seperti relevansi, konsistensi, dan hubungan antara satu bukti dengan bukti lainnya. Dalam konteks ini, pembuktian bukan sekadar proses administratif, melainkan mekanisme pencarian kebenaran formil yang menjadi dasar legitimasi putusan pengadilan. Maka kualitas pembuktian sangat menentukan kualitas putusan yang dihasilkan.

Beban pembuktian dalam peradilan perdata, prinsip dasarnya adalah adanya keseimbangan kepentingan antara para pihak yang berperkara. Pembagian beban pembuktian dimaksudkan agar tidak terjadi dominasi sepihak dan setiap pihak memikul tanggung jawab yang proporsional atas dalil yang diajukannya. Keseimbangan ini penting untuk menjaga keadilan prosedural (*procedural fairness*), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan hanya karena ketidakjelasan aturan pembuktian.

Pengaturan beban pembuktian yang adil berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Ketika masyarakat mengetahui bahwa setiap klaim harus dibuktikan secara sah dan setiap putusan didasarkan pada proses yang objektif, maka kepercayaan terhadap lembaga peradilan akan terjaga. Dengan demikian, hukum pembuktian dalam peradilan perdata tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa antarindividu,

tetapi juga berperan strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁶¹

Dilihat dalam praktiknya, hakim akan menilai pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah yang terdapat dalam Pasal 1866 KUHPerdara yaitu; Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Jika alat bukti tidak cukup atau tidak saling menguatkan, maka hakim berpendapat bahwa dalil belum terbukti. Menurut teori pembuktian dalam hukum acara perdata, sistem yang dianut Indonesia adalah sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*) dalam pidana, sedangkan dalam perdata lebih menekankan pada kebenaran formil, sehingga hakim hanya menilai berdasarkan apa yang dibuktikan para pihak. Artinya, hakim tidak boleh melampaui apa yang diajukan dan dibuktikan.⁶²

Konsekuensi dari sistem pembuktian ini yang menempatkan para pihak sebagai penentu arah dan materi perkara, maka tanggung jawab untuk membuktikan dalil tidak dapat dilepaskan dari pihak yang mengajukannya. Dalam hukum acara perdata, hakim memang berperan menilai dan memutus, namun inisiatif serta kelengkapan pembuktian sepenuhnya berada pada para pihak yang bersengketa. Maka ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu gugatan sangat bergantung pada kemampuan pihak penggugat dalam membuktikan dasar-dasar klaimnya secara sah dan meyakinkan.

Sistem pembuktian dalam peradilan perdata Indonesia pada dasarnya masih menunjukkan karakter yang formalistik dan cenderung ketat dalam penerapan prinsip beban pembuktian. Hal ini berarti bahwa hakim dalam

⁶¹ Syaiful Bakhri, S. H. M. H. 2019. *Dinamika hukum pembuktian dalam capaian keadilan*. Rajawali Pers. hlm 117.

⁶² Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Op.Cit.*, hlm 54-55.

memeriksa dan memutus perkara tetap berpegang secara kuat pada ketentuan normatif mengenai siapa yang wajib membuktikan dan bagaimana standar pembuktian itu harus dipenuhi.

Pendekatan yang formalistik tersebut tercermin dalam praktik peradilan yang menuntut pemenuhan prosedur dan tata cara pembuktian secara konsisten, tanpa memberikan ruang yang terlalu luas bagi fleksibilitas interpretasi apabila alat bukti tidak memenuhi syarat formil maupun materiil. Dengan kata lain, keberhasilan suatu gugatan sangat bergantung pada kemampuan pihak yang memikul beban pembuktian untuk memenuhi standar yang telah ditentukan oleh hukum acara. Apabila standar tersebut tidak terpenuhi, maka dalil yang diajukan berisiko dinyatakan tidak terbukti, meskipun secara substansial mungkin terdapat indikasi kebenaran.

Pandangan ini menegaskan bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penerapan beban pembuktian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar dijalankan secara ketat dalam praktik, sehingga menuntut ketelitian, kecermatan, dan kelengkapan dari para pihak dalam menyusun serta mengajukan alat bukti di persidangan.⁶³

Hukum pembuktian dalam peradilan memiliki asas-asas hukum yang memegang kedudukan mendasar, karena menjadi landasan bagi hakim dalam menilai dan menentukan kebenaran atas peristiwa hukum yang disengketakan. Asas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti, tetapi juga menjadi acuan bagi para

⁶³ Balqis, A. et al., (2025): "Comparative Study of Burden of Proof in Civil Procedure and Consumer Protection Law," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol 7, (No. 1).hlm 45–60.

pihak baik penggugat maupun tergugat dalam mengajukan, menyusun, serta mempertanggungjawabkan bukti yang digunakan untuk mendukung dalil hukum masing-masing.

Asas yang dikenal dalam hukum pembuktian di antaranya yaitu, asas *Actori Incumbit Probatio* yang memiliki posisi yang sangat penting. Asas ini menjadi rujukan utama dalam menentukan pihak mana yang memikul beban pembuktian dalam suatu perkara, yakni bahwa pihak yang mengajukan suatu dalil atau tuntutanlah yang berkewajiban untuk membuktikannya. Dengan demikian, asas tersebut berperan sentral dalam mengarahkan mekanisme pembuktian dan menjaga keseimbangan tanggung jawab para pihak dalam proses peradilan.

Asas *Actori Incumbit Probatio* mengandung makna bahwa siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan. Dalam hukum acara perdata Indonesia, asas ini ditegaskan dalam Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata, Pasal 1865 KUHPdata menyatakan: “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Posisi pihak yang mengajukan dalil adalah kunci dalam menentukan beban pembuktian, karena pembuktian merupakan inti dari proses berperkara. Beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankan oleh hukum kepada pihak yang mengajukan dalil untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut di persidangan.

Apabila dalil tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dalil tersebut dianggap tidak terbukti dan harus dikesampingkan oleh hakim.⁶⁴

Dari perspektif teori hukum, kegagalan memenuhi beban pembuktian dari perspektif teori hukum mencerminkan konsekuensi logis dari asas keseimbangan para pihak, implementasi asas kepastian hukum, penerapan prinsip adil dalam litigasi. Menurut teori pembagian beban pembuktian, beban pembuktian dapat bergeser dalam keadaan tertentu, tetapi dalam perkara wanprestasi tetap berada pada penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya pelanggaran.

Penerapan sistem pembuktian dalam perkara wanprestasi termuat dalam asas *Actori Incumbit Probatio* menjadi landasan penting yang menegaskan bahwa siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan. Oleh karena itu, apabila penggugat tidak mampu memenuhi beban pembuktian yang dibebankan kepadanya baik karena bukti yang diajukan tidak cukup, tidak relevan, maupun tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai maka secara hukum dalil gugatannya dinyatakan tidak terbukti. Akibatnya, hakim beralasan untuk menolak gugatan tersebut, karena dalam hukum perdata suatu hak hanya dapat dikabulkan apabila terbukti secara sah di persidangan.

Akibat hukum jika penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil gugatannya di persidangan termuat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1676 K/Pdt/2003 yang diputus pada 17 Juni 2003 oleh Majelis Hakim Agung RI, Ketua Majelis Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., bersama anggota hakim H. Toton Suprpto, S.H. dan Abdul Rahman Saleh, S.H., M.H. Dalam

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm 48-49.

pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan, jika dalil gugatan disangkal tergugat, penggugat wajib membuktikannya sesuai Pasal 163 HIR.

Akibat hukum jika penggugat tidak mengajukan alat bukti, hakim berwenang menolak gugatan tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 540 K/Sip/1972 yang diputus pada 11 September 1975, oleh Majelis Hakim Agung RI DH Lumbanradja (Ketua Majelis), dengan anggota hakim Bushtanul Arifin, S.H. dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H.⁶⁵

Dapat ditegaskan bahwa apabila penggugat tidak mengajukan alat bukti yang memadai ketika dalil-dalil gugatannya disangkal oleh tergugat, maka ia menghadapi risiko yang sangat besar untuk menerima putusan penolakan dari hakim. Dalam sistem hukum acara perdata, setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkannya. Ketika tergugat secara tegas menyangkal adanya wanprestasi, kerugian, atau hubungan kausalitas, maka kewajiban pembuktian sepenuhnya berada pada penggugat.

Apabila penggugat tidak mampu menghadirkan bukti yang sah, relevan, dan cukup untuk meyakinkan hakim, maka dalil yang diajukan akan dinilai tidak terbukti. Konsekuensinya, meskipun gugatan telah diperiksa pada pokok perkara, hakim tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengabulkannya. Dalam kondisi demikian, putusan yang dijatuhkan pada umumnya adalah penolakan gugatan, karena hukum perdata mensyaratkan bahwa setiap hak yang dituntut harus dibuktikan, bukan sekadar dinyatakan.

⁶⁵ Adji Prakoso “Kaidah Hukum Putusan MA RI: Akibat Hukum Tidak Ajukan Alat Bukti Perkara Perdata”. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/akibat-hukum-tidak-ajukan-alat-bukti-perkara-perdata-0t8>. 11 Agustus 2025. Diakses pada tanggal 03 Maret 2026 Pukul 03.36 Wib.

Kelalaian atau ketidakmampuan penggugat dalam memenuhi beban pembuktian dapat berakibat langsung pada hilangnya kesempatan untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak yang diklaim. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesiapan pembuktian sejak awal proses persidangan, terutama ketika dalil gugatan secara aktif dibantah oleh pihak tergugat.

Pengajuan gugatan wanprestasi setiap penggugat wajib memperhatikan berbagai aspek prosedural yang krusial. Pertama, isi dan rumusan gugatan harus disusun secara jelas, sistematis, dan memenuhi syarat formil maupun materiil, termasuk identitas para pihak, *posita (fundamentum petendi)*, serta *petitum* yang tegas dan tidak bertentangan satu sama lain. Kedua, penggugat harus cermat dalam menentukan siapa saja pihak yang berkepentingan untuk dimasukkan dalam gugatan, agar tidak terjadi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) yang dapat berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Ketiga, penggugat harus memastikan kompetensi absolut dan relatif dari pengadilan yang dituju, sehingga gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang menurut hukum.

Pembuktian mengenai adanya kerugian serta hubungan sebab-akibat antara pelanggaran perjanjian dan kerugian dalam perkara wanprestasi merupakan unsur yang mutlak. Apabila kedua unsur tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan, maka gugatan wanprestasi kehilangan landasan yuridisnya dan tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk

dikabulkan oleh hakim. Dengan demikian, beban pembuktian dalam perkara wanprestasi bersifat komprehensif dan tidak parsial.⁶⁶

Putusan yang menyatakan gugatan wanprestasi ditolak karena tidak terpenuhinya beban pembuktian merupakan implementasi langsung dari asas *Actori Incumbit Probatio* yang mengaskan bahwa hak tidak dapat diakui tanpa pembuktian dengan konsekuensi yuridis dari kegagalan memenuhi unsur-unsur wanprestasi. Secara hukum, putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR, serta Doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata.

Ketidakmampuan Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya serta gagal memenuhi beban pembuktian tersebut, berakibat pada dijatuhkannya putusan dengan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya (*afwijzing*). Dalam kondisi ini, hakim telah memeriksa dan menilai pokok perkara, namun alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak meyakinkan untuk menguatkan dalil gugatan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas yaitu sebab (*causa*) tidak terpenuhinya beban pembuktian oleh penggugat, dengan akibat gugatan dinyatakan tidak terbukti dan ditolak.

Putusan perkara menunjukkan bahwa hakim cenderung mempertahankan asas pembuktian ini secara ketat. Gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) apabila dalil yang dibuktikan tidak kuat, meskipun klaim wanprestasi itu faktual terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad. 2019, *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 203.

ketidakmampuan pihak penggugat membuktikan dalilnya secara sah menjadi alasan dasar putusan.

Hakim secara hukum berkewajiban untuk menjatuhkan putusan yang menolak gugatan tersebut apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka penolakan ini bukanlah semata-mata karena gugatan diajukan, melainkan karena setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, dalil yang dijadikan landasan tuntutan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Dengan kata lain, meskipun pokok perkara telah diperiksa secara menyeluruh, hakim tidak menemukan fakta hukum yang cukup kuat untuk mendukung dan mengabulkan tuntutan penggugat.⁶⁷

Tidak terpenuhinya beban pembuktian oleh penggugat dalam perkara wanprestasi memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting. Kegagalan penggugat dalam memenuhi kewajiban pembuktian dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, antara lain:

1. Gugatan penggugat ditolak oleh hakim.
2. Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara.
3. Penggugat dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara.

Beban dalam pembuktian tidak terpenuhi maka konsekuensi hukumnya adalah gugatan ditolak karena tidak terbukti, bukan karena cacat prosedural. Artinya, perkara telah diperiksa hingga pada substansi sengketa, tetapi penggugat gagal memenuhi kewajiban pembuktiannya sesuai dengan asas pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata.

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 36-37.

Konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa pembuktian merupakan aspek yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Dengan demikian, penggugat harus mempersiapkan bukti yang kuat sebelum mengajukan gugatan wanprestasi agar dapat meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil yang diajukan.

Putusan penolakan gugatan menimbulkan akibat hukum lanjutan berupa berlakunya asas *nebis in idem* (kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya), yang pada prinsipnya menutup kemungkinan diajakannya gugatan yang sama terhadap objek dan pihak yang sama. Artinya, kegagalan pembuktian tidak hanya berdampak pada perkara yang sedang diperiksa, tetapi juga dapat membatasi upaya hukum di masa mendatang.

Dari sisi perlindungan hukum, asas *Actori Incumbit Probatio* juga memiliki kaitan erat dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan prosedural. Tergugat tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian sebelum penggugat berhasil membuktikan dalilnya. Dengan demikian, sistem pembuktian ini mencegah terjadinya pemidanaan atau penghukuman perdata tanpa dasar bukti yang sah.

Secara konseptual, kaitan hukum ini menunjukkan bahwa pembuktian bukan sekadar tahapan prosedural, melainkan elemen substansial dalam menentukan ada atau tidaknya wanprestasi. Tanpa terpenuhinya pembuktian, maka secara hukum wanprestasi dianggap tidak terbukti, sehingga hak yang dituntut oleh Penggugat tidak dapat dilindungi oleh pengadilan.⁶⁸

⁶⁸ Hakim, L. (2023). "Pembuktian Gugatan Sederhana terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verlaard Ditinjau dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio:(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 26/Pdt. GS/2020/Pn. Mrb)". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 4 (No. 4), hlm 305-322.

Penolakan gugatan yang dinyatakan tidak terbukti merupakan konsekuensi yuridis yang tidak terhindarkan dari berlakunya asas pembuktian dalam hukum acara perdata. Setiap dalil yang diajukan di persidangan wajib didukung oleh alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk menumbuhkan keyakinan hakim. Apabila pihak yang memikul beban pembuktian tidak mampu menghadirkan bukti yang memadai, maka hakim tidak memiliki dasar hukum untuk mengabulkan tuntutan tersebut.

Penolakan gugatan karena tidak terbukti bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan perwujudan dari prinsip bahwa hukum hanya melindungi hak yang dapat dibuktikan. Dalam sistem peradilan perdata, hakim terikat pada fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Oleh sebab itu, ketika unsur-unsur yang menjadi dasar gugatan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka putusan yang menyatakan gugatan ditolak merupakan penerapan logis dari asas pembuktian yang menempatkan tanggung jawab pada pihak yang mendalilkan haknya.⁶⁹

Mahkamah Agung juga secara konsisten menerapkan asas ini. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pdt/2010, Mahkamah Agung menolak gugatan karena penggugat tidak mampu membuktikan adanya wanprestasi secara sah. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Pdt/2018, Mahkamah Agung menegaskan bahwa tanpa bukti kerugian yang nyata dan hubungan kausalitas, gugatan tidak dapat dikabulkan. Yurisprudensi tersebut

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 503.

memperlihatkan konsistensi penerapan asas *Actori Incumbit Probatio* sebagai dasar pertimbangan hakim.

Penerapan asas *Actori Incumbit Probatio* selain berdampak terhadap penggugat, juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi tergugat. Selama penggugat belum mampu membuktikan dalil gugatannya, tergugat pada prinsipnya tidak dibebani kewajiban pembuktian. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan memenangkan penggugat hanya karena tergugat tidak mengajukan bantahan, apabila dalil gugatan tidak didukung oleh alat bukti yang sah. Dengan demikian, posisi tergugat tetap terlindungi dari tuntutan yang tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat.⁷⁰

Beban pembuktian perdata menunjukkan adanya dinamika dan tantangan baru dalam praktik peradilan modern. Meskipun secara normatif asas pembuktian termasuk prinsip *Actori Incumbit Probatio* telah diatur secara jelas dalam hukum acara perdata, dalam praktiknya penerapan beban pembuktian konvensional tidak selalu berjalan efektif atau proporsional, khususnya dalam perkara-perkara dengan karakteristik pembuktian yang kompleks.

Beban pembuktian perdata tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis prosedural, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan substantif. Tantangannya terletak pada bagaimana menyeimbangkan kepastian hukum dengan kebutuhan

⁷⁰.Asep Nursobah. *Loc. Cit.*

untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak para pihak dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks dan terdigitalisasi.⁷¹

⁷¹ Agastya, K. R. *Op. Cit.*, hlm 343-347.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan beban pembuktian terhadap penggugat dalam perkara wanprestasi berlaku asas *Actori Incumbit Probatio*, yaitu pihak yang mengajukan gugatan atau mendalilkan suatu hak berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut di persidangan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 163 HIR, dan Pasal 283 RBg. Dalam perkara wanprestasi, penggugat harus mampu membuktikan adanya hubungan hukum berupa perjanjian, kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi oleh tergugat, terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, serta adanya kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan unsur-unsur tersebut dengan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata, maka gugatan yang diajukan dapat ditolak oleh hakim. Dengan demikian, pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya gugatan wanprestasi. Penerapan asas *Actori Incumbit Probatio* bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, menjaga keseimbangan kedudukan para pihak di persidangan, serta memastikan bahwa setiap tuntutan hukum yang diajukan didasarkan pada fakta dan bukti yang sah.
2. Mekanisme pembebanan pembuktian terhadap penggugat dalam perkara wanprestasi pada dasarnya merupakan konsekuensi dari penerapan asas *Actori Incumbit Probatio*, mekanisme pembuktian dimulai sejak penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menyusun gugatan yang memuat

posita dan petitum secara jelas. Selanjutnya, penggugat wajib membuktikan unsur-unsur wanprestasi, yaitu adanya hubungan hukum berupa perjanjian antara para pihak, adanya kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi oleh tergugat, adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, serta adanya kerugian yang dialami oleh penggugat akibat wanprestasi. Kaitan hukum beban pembuktian terhadap penggugat dalam perkara wanprestasi terletak pada hubungan antara kewajiban pembuktian dan akibat hukum yang timbul dalam putusan pengadilan. Apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil yang diajukan secara sah dan meyakinkan, maka unsur-unsur wanprestasi yang didalilkan tidak dapat dianggap terbukti di hadapan hukum. Hal ini mengakibatkan gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar yuridis yang cukup sehingga hakim berwenang untuk menolak gugatan tersebut. Konsep ini sejalan dengan teori *bewijsrisico* dalam hukum pembuktian, yaitu risiko pembuktian yang harus ditanggung oleh pihak yang gagal membuktikan dalilnya.

3. Akibat hukum tidak terpenuhinya beban pembuktian terhadap penggugat dalam perkara wanprestasi merupakan konsekuensi langsung dari berlakunya asas *Actori Incumbit Probatio* sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 163 HIR, dan Pasal 283 RBg. Dalam perkara wanprestasi, penggugat wajib membuktikan secara kumulatif adanya perjanjian yang sah, terjadinya pelanggaran, timbulnya kerugian, serta hubungan kausalitas antara pelanggaran dan kerugian tersebut. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di

persidangan, maka hakim tidak memiliki dasar yuridis untuk mengabulkan gugatan, sehingga putusan yang dijatuhkan adalah penolakan gugatan (*afwijzing*). Kegagalan pembuktian tersebut bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan berdampak substansial terhadap pengakuan dan perlindungan hak yang dituntut. Dengan demikian, pembuktian menjadi elemen sentral dalam menentukan ada atau tidaknya wanprestasi, sekaligus menjamin kepastian hukum, keadilan prosedural, dan keseimbangan para pihak dalam sistem peradilan perdata.

B. Saran

1. Seharusnya peraturan beban pembuktian acara perdata di Indonesia diharapkan dapat melakukan pembaruan atau penguatan agar lebih sesuai dengan perkembangan praktik peradilan dan kebutuhan masyarakat. Pembaruan tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas proses peradilan serta memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Serta menjaga konsistensi dalam menerapkan asas *Actori Incumbit Probatio* yang perlu terus dijaga demi menjamin kepastian hukum dan keadilan prosedural. Pertimbangan hukum dalam putusan hendaknya menguraikan secara jelas alasan penolakan gugatan apabila beban pembuktian tidak terpenuhi, sehingga memberikan edukasi hukum bagi masyarakat.
2. Seharusnya mekanisme pembuktian harus lebih dipahami oleh para pihak yang berperkara dalam hukum acara perdata sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Penggugat harus memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi, terutama dalam hal menyimpan dan mendokumentasikan setiap

hubungan hukum yang dilakukan, seperti perjanjian atau kesepakatan tertulis. Hal ini penting agar apabila terjadi sengketa di kemudian hari, pihak yang merasa dirugikan memiliki bukti yang cukup untuk mendukung dalilnya di pengadilan. Penggugat juga perlu menyusun gugatan secara jelas, sistematis, dan disertai dengan alat bukti yang sah serta relevan, sehingga dalil-dalil yang diajukan dapat dibuktikan secara meyakinkan di hadapan persidangan. Mekanisme pembuktian diharapkan dapat terus menerapkan prinsip-prinsip pembuktian secara objektif, cermat, dan konsisten sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Penilaian terhadap alat bukti harus dilakukan secara menyeluruh sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

3. Seharusnya akibat hukum tidak terpenuhinya beban pembuktian terhadap penggugat perlu dilakukan persiapan pembuktian secara menyeluruh dan terstruktur sebelum mengajukan gugatan. Seharusnya penggugat memahami secara lebih mendalam mengenai kewajiban pembuktian yang dibebankan kepadanya dalam proses peradilan perdata. Penggugat perlu mempersiapkan gugatan secara jelas serta melengkapi dalil-dalil yang diajukan dengan alat bukti yang sah dan relevan dan saling menguatkan, agar dapat memenuhi beban pembuktian di persidangan, sehingga gugatan yang diajukan tidak berakhir dengan penolakan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2020. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Danialsyah, H., Lubis, M. R., & Siregar, G, 2023. *Hukum Acara Perdata-Teori dan Praktek..* Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- J. Satrio, 2021. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima.
- Muhaimin, 2020. *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rachmad Abduh. 2020. *Hukum Perdata Dalam Yurisprudensi*. Deli Serdang: Bunda Media Grup,
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2018. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Salim H.S. 2019, *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2020. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.
- soeroso, R. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika. (2021).
- Sudikno Mertokusumo, 2018. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta. Liberty.

Syaiful Bakhri, S. H. M. H. 2019. *Dinamika hukum pembuktian dalam capaian keadilan*. Rajawali Pers.

Wiraguna, dkk. 2024. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Widina Media Utama.

Yahman, 2017. *Karakteristik wanprestasi & tindak pidana penipuan*. Surabaya: Prenada Media.

B. Jurnal

Agastya, K. R. “Analisis Pembuktian dalam sengketa Perdata Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian”. *Semarang Law Review (SLR)*, Vol 6 (No. 2). (2025).

Asmadi, E., & Abduh, R. “The Role of Legal Aid at the Muhammadiyah University of North Sumatra in Divorce Prevention”. *International Journal Reglement & Society (IJS)*, Vol 2 (No. 1). (2021).

Balqis, A. et al.,. “Comparative Study of Burden of Proof in Civil Procedure and Consumer Protection Law,” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol 7, (No. 1). (2025).

Budiastuty, P. R. “Tinjauan Yuridis Pembuktian Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang,” *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 1 (No. 2). (2022).

Dalimunthe, D. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw).” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol 3 (No. 1). (2017).

Hakim, L. “Pembuktian Gugatan Sederhana terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verlaard Ditinjau dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio:(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 26/Pdt. GS/2020/Pn. Mrb)”. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 4 (No. 4). (2023).

Hertanto, S., & Djajaputra, G. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli.” *UNES Law Review*, Vol 6 (No. 4). (2024).

Ilyas, M. “Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS dengan Akad Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih”. *Adl Islamic Economic*, Vol 1 (No. 2). (2020).

- Iwanti, N. A. M. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 (No. 2). (2022).
- Kumala, P. M. "Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio." *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, Vol 6 (No. 2). (2021).
- Mulyawan, H. L. "Peran Ahli Dalam Memenuhi Beban Pembuktian Pada Kasus Perdata Komersial," *Fikroh: Jurnal Studi Islam*, Vol 8, (No. 1). (2024).
- Permatasari, P., dkk., "Keyakinan Hakim pada Alat Bukti Satu Saksi Perkara Perdata," *IBLAM Law Review*, Vol 5 (No. 2). (2025).
- Pradnyani, I., & Sudiarawan, K. A. "Kedudukan Perjanjian Kerja Bersama dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol 14 (No. 3). (2025).
- Pradnyawati, & Laba, I. N. "Tinjaun Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek," *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, Vol. 2 (No. 1). (2018)
- Runtunuwu, R. T. "Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Lex Privatum*, Vol 10 (No. 1). (2022).
- Sari, D. P. dkk., "Actor Incumbit Probatio in Matrimonio: Analisis Beban Pembuktian dan Itikad Baik," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol 4 (No.1). (2026).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Internet

Imam Prabowo, "Salah Kaprah Relas Pemeriksaan Saksi Secara Virtual Dalam Perkara Perdata". *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama- 15 Agustus 2022*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025, pukul 22.18 Wib.

Asep Nursobah “Actori In Cumbit Probatio”. [*Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI*](#). 26 Mei 2023. Diakses pada tanggal 27 Februari 2026 Pukul 17.07 Wib.

Fai Demplon. “Hubungan Hukum: Pengertian, Syarat dan Jenisnya”. <https://bansos.medanaktual.com/hubungan-hukum-pengertiansyarat-dan-jenisnya/> 26 September 2023. Diakses pada 28 Februari 2026. Pukul 17.27 Wib.

Adji Prakoso “Kaidah Hukum Putusan MA RI: Akibat Hukum Tidak Ajukan Alat BuktiPerkaraPerdata”.<https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/akibat-hukum-tidak-ajukan-alat-bukti-perkara-perdata-0t8>. 11 Agustus 2025. Diakses pada tanggal 03 Maret 2026 Pukul 03.36 Wib.